



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Heriyanti**, bertempat tinggal di Dusun Tungkul RT 006/ RW 010 di Ngabang, Hilir Kantor, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.LIFKOI VANTAR,SH.,M.Hum dkk para advokat pada kantor hukum LIFKOI VANTAR, TULUS HIRMANTORO & Co ( Advocate & legal Consultan ), beralamat di KOM YOS SUDARSO JL. BAKRIE NO.14 PONTIANAK KALBAR INDONESIA, alamat email [advlifkoivantarperadi@gmail.com](mailto:advlifkoivantarperadi@gmail.com) , baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2023 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Hernimus**, bertempat tinggal di Dusun Tungkul RT 007/ RW 002 di Ngabang, Hilir Kantor, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.LIFKOI VANTAR,SH.,M.Hum dkk para advokat pada kantor hukum LIFKOI VANTAR, TULUS HIRMANTORO & Co ( Advocate & legal Consultan ), beralamat di KOM YOS SUDARSO JL. BAKRIE NO.14 PONTIANAK KALBAR INDONESIA, alamat email [advlifkoivantarperadi@gmail.com](mailto:advlifkoivantarperadi@gmail.com) , baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

*Halaman 1 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2023 sebagai **Penggugat II**;

3. **Herdianus**, bertempat tinggal di Dusun Tungkul RT 003/ RW 015 di Ngabang, Hilir Kantor, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat L.LIFKOI VANTAR,SH.,M.Hum dkk para advokat pada kantor hukum LIFKOI VANTAR, TULUS HIRMANTORO & Co ( Advocate & legal Consultan ), beralamat di KOM YOS SUDARSO JL. BAKRIE NO.14 PONTIANAK KALBAR INDONESIA, alamat email [advlifkoivantarperadi@gmail.com](mailto:advlifkoivantarperadi@gmail.com) , baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2023 sebagai **Penggugat III**;

4. **Hermiyatno**, bertempat tinggal di Dusun Ria Sinir RT 002/ RW 004 di Ngabang, Hilir Kantor, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.LIFKOI VANTAR,SH.,M.Hum dkk para advokat pada kantor hukum LIFKOI VANTAR, TULUS HIRMANTORO & Co ( Advocate & legal Consultan ), beralamat di KOM YOS SUDARSO JL. BAKRIE NO.14 PONTIANAK KALBAR INDONESIA, alamat email [advlifkoivantarperadi@gmail.com](mailto:advlifkoivantarperadi@gmail.com) , baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2023 sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Rudiyanto Alias Aheng Alias Tjew Sui Khoi**, bertempat tinggal di Jalan Parit Makmur RT. 02/ RW XIII di Siantan,

*Halaman 2 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat , sebagai **Tergugat I**;

2. **Drs. Herkulanus Yahya**, bertempat tinggal di Jalan Nirbaya no. 88 di Kota Baru, Kotabaru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H, dkk para advokat pada kantor hukum "GUNAWAN & PARTNERS", beralamat di One Pacific Place 15 Floor, Sudirman Central Business, Jl Jend.Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190, alamat email [normansidrus1959@gmail.com](mailto:normansidrus1959@gmail.com) , berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023 sebagai **Tergugat II**;

3. **Kasman Silalahi**, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II no. 07 RT 03/ RW XVI, A. Yani II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat , sebagai **Tergugat III**;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Landak, Cq. Camat Ngabang, Cq. **Kepala Desa Hilir Kantor**. bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Family, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

*Halaman 3 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



Provinsi Kalimantan Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, bertempat tinggal di Jalan Jalur 2 / Jalan Affandi Arani no. 06, Desa Raja , Kec. Ngabang, Kab. Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Sugandi, S.H dan Khusmahana Ubaidatunnikmah Jinani, S.H. sebagai Penerima Kuasa Khusus dari TURUT TERGUGAT II, alamat email [kantahlandak@gmail.com](mailto:kantahlandak@gmail.com) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 457/Sk-61.08/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

6. **G.H. SOEDAGOENG, SH**, PPAT Wilayah Kabupaten Pontianak, Dahulu Kabupaten Dati. II Pontianak, sekarang Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Beralamat sekarang tidak di ketahui. sebagai **TURUT TERGUGAT III.**

7. **Drs. H. SUNARTO.**, Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Ngabang, Dahulu Camat Ngabang Kabupaten Dati. II Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sekarang Kabupaten Landak, Beralamat sekarang tidak di ketahui, sebagai **TURUT TERGUGAT IV.**

8. **IRMA NUR' AFIFAH**, Selaku Notaris dan PPAT Wilayah Kabupaten Pontianak, Dahulu Kabupaten Dati II Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Beralamat Jalan Adisucipto KM 9 no. ... , Sungai Raya, Desa Sungai Raya,

*Halaman 4 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT V.**

**9. ZUBAIDAH**, beralamat Dusun Tungkul RT. 004 / 002 Desa Hilir Kantor , Kec. Ngabang Kab. Landak Prov. Kalbar, sebagai **TURUT TERGUGAT VI.**

**10. SANIAH. AR**, beralamat, Dusun Tungkul 002 RT.001 Desa Hilir Kantor ,Kec. Ngabang Kab. Landak Prov. Kalbar, sebagai **TURUT TERGUGAT VII.**

**11. KUSMIYADI**, Beralamat Jalan Pangeran Cinata RT. 003/ 001 Desa Raja, Kec. Ngabang Kab. Landak Prov. Kalbar, sebagai **TURUT TERGUGAT VIII.**

**12. ROSIAM**, Beralamat Dusun Tungkul 001 RT. 001 Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang Kab. Landak Prov. Kalbar, sebagai **TURUT TERGUGAT IX.**

**13. MARJONO HADI SAPUTRO**, beralamat Dusun Tungkul RT. 004/ 014 Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang Kab. Landak Prov. Kalbar, sebagai **TURUT TERGUGAT X;**

**14. Hj. ASNI BASUMNI**, beralamat Kampung Raja, RT. 010/ Rw. 005, Desa Raja, Kec. Ngabang Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat. sebagai **TURUT TERGUGAT XI;**

**15. HASIDAH**, beralamat Dusun Serimbu, RT. 001/ RW.002, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentilnya Kardiansyah, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Hanura,

*Halaman 5 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, email berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT XII**;

**16. RAHMAWATI**, beralamat Dusun Hanura RT. 002/ RW. -- , Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak , Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentilnya Kardiansyah, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Hanura, RT 02, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, email berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**;

**17. M. THAMRIN**, beralamat Dusun Hanura RT. 001/ RW. 002, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentilnya Kardiansyah, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Hanura, RT 02, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, email berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Desember 2023, Sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**;

**18. NAILUL MAROM**, beralamat Dusun Hanura RT. 001/ RW.002, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentilnya Kardiansyah, pekerjaan

*Halaman 6 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Hanura, RT 02, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, email berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT XV**;

**19. IRA MERIANTI**, beralamat Dusun Serimbu RT. 001/ RW.002, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentilnya Kardiansyah, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Hanura, RT 02, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, email berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT XVI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.**

Bahwa almarhum Lorentius Hermanto Mangguh Linbung ( L. Hermanto ML ) ayah kandung dari anak- anaknya yang bernama Heriyanti, Hernimus, Herdianus dan Hermiyatno yaitu **Para Penggugat** dalam perkara ini.

**2.** Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1971 almarhum Lorentius Hermanto Mangguh Linbung ( L. Hermanto ML ) memiliki sebidang

*Halaman 7 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hamparan seluas 4,25 Ha yang di dapat penyerahan dari **Lie Sie Cang**, terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas- batas **dahulu** sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lie Simin dan Juni.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Thien Among.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Asan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pak Rahmad.

Yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum L. Hermanto ML penyerahan dari **Lie Sie Cang** tertanggal 22 Mei 1971 untuk Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang, karena pada waktu itu almarhum L. Hermanto ML adalah sebagai Sekretaris Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang.
4. Bahwa almarhum L. Hermanto ML pada waktu menerima Penyerahan tahun 1971 dari **Lie Sie Cang** masih berumur 16 tahun atas jabatan sebagai Sekretaris yang di tunjuk oleh Ketua Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang bernama **AY. Mustafa**, karena pada waktu itu almarhum L. Hermanto ML dianggap cakap membaca dan menulis dan tidak ada yang lain selain dia, maka pada tanggal 8 Nopember 1981, **Lie Sie Cang** memperbaharui lagi Penyerahan tanah tersebut kepada almarhum L. Hermanto ML melalui **AY. Mustafa** Ketua Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang.
5. Bahwa karena almarhum L. Hermanto ML menerima Penyerahan tanah dari **Lie Sie Cang** sebagai Sekretaris Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dan sehingganya Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang tidak dapat memanfaatkan / mengelola tanah tersebut, maka tertanggal 8 November 1981 Ketua Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang yang di Ketuai oleh **AY. MUSTAFA**,

*Halaman 8 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan sepenuhnya kepada almarhum L. Hermanto ML untuk di kelola secara pribadi bukan secara kelompok Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang, dan mengenai luas dari 4,25 ha menjadi **3,25 ha dan atau 32.500 M2** dengan batas – batas tanahnya dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ex. HO. Bongkok.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ex.Ho. Bongkok.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah L. Hermanto ML
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Abdurahman Azis.

Bahwa atas Penyerahan tanah tersebut oleh **Lie Sie Cang** kepada almarhum L. Hermanto ML seluas **4,25 Ha.** menjadi seluas **3,25 Ha,** sedangkan yang **1 Ha** di serahkan kembali kepada **Lie Sie Cang.**

6. Bahwa tanah yang menjadi haknya almarhum L. Hermanto ML dapat Penyerahan dari **Lie Sie Cang** adalah seluas **3,25 Ha dan atau 32.500 M2** yang batas – batas **dahulu** atas Penyerahan **terakhir** menjadi :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ex. HO. Bongkok.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ex.Ho. Bongkok.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah L. Hermanto ML
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Abdurahman Azis.

7. Bahwa setelah almarhum L. Hermanto ML mendapat penyerahan secara tertulis dari **AY. Mustafa** Ketua Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang untuk di kelola secara pribadi tidak untuk atas nama kelompok Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang, maka tanah seluas **3,25 Ha** tersebut di mulai tahun 1981 oleh almarhum L. Hermanto ML di kelola/ di manfaatkan yakni :

- Mendirikan rumah tempat tinggal semi permanen ukuran lebar 6 meter dan panjang 8 meter, ber-atap seng dan berdinding papan.
- Membuat kolam ikan di peruntukan seluas 1 Ha.
- Membangun kandang ayam panjang 100 meter dan lebar 5 meter.
- Menanam pohon karet 1000 batang.
- Menanam petai 10 batang.
- Menanam Cempedak 7 batang.

*Halaman 9 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



8. Bahwa pada tahun 1993, almarhum L. Hermanto ML mendapat informasi akan ada pemekaran wilayah kecamatan Ngabang menjadi Kabupaten, yang sebelumnya Kecamatan Ngabang Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas rencana itu almarhum L. Hermanto ML bermaksud untuk memanfaatkan tanah yang di kuasai tersebut sangat cocok untuk tempat Terminal Bis di Ngabang karena tempatnya strategis.

9. Bahwa atas kebenaran informasi tersebut almarhum L. Hermanto ML mengajak kawan- kawannya yang bernama sebagai berikut :

- L. Hermanto ML ( Pemilik tanah ).
- Abdurahman Azis
- Sulaiman HZ .

Tugas kawan- kawan almarhum L. Hermanto ML mencari Pemborong, maka di dapatlah seorang Pemborong bernama RUDIYANTO Alias AHENG / TJEW SUI KHOI ( TERGUGAT I.)

10. Bahwa setelah mendapat pemborong bernama RUDIYANTO Alias AHENG/ TJEW SUI KHOI TERGUGAT I, bersedia membangun Terminal dan rumah Toko diatas tanah almarhum L. Hermanto ML, maka almarhum L. Hermanto ML dan teman- teman tersebut di atas membuat Surat Perjanjian Bersama tertanggal, 2 April 1993, yang di ketahui oleh Kepala Desa Tungkul. Bunyi Surat Perjanjian Bersama tersebut “ dengan sesungguhnya akan menyerahkan tanah kami kepada Pemborong atau saudara RUDIYANTO Alias AHENG / TJEW SUI KHOI yang berlokasi di Kampung Tungkul Km. 2, Kecamatan Ngabang Kabupaten Dati. II Pontianak, dengan luas sebahagian lahan kami di jadikan Pembangunan Terminal Bis di Ngabang seluas  $\pm 3$  Ha. Adapun dengan kompensasi selain untuk Terminal Bis akan di bangun Rumah Toko ( Ruko ) untuk fasilitas Terminal Bis dan dari pihak kami ( almarhum L. Hermanto ML ) akan mendapat pembagian Rumah Toko ( Ruko ) langsung terima konci serta di nyatakan sempurna. Menindak lanjuti maksud di atas, apabila bangunan Terminal Bis tidak dapat terealisasi dengan sempurna, maka dengan sendirinya

Halaman 10 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



*Surat Perjanjian Bersama ini kami ( almarhum L. Hermanto ML )  
nyatakan BATAL lahan tersebut kami tarik kembali.*

11. Bahwa setelah almarhum L. Hermanto ML dengan teman- teman menanda tangani Surat Perjanjian Bersama tertanggal, 2 April 1993 tersebut kemudian almarhum L. Hermanto ML dengan teman- teman juga mengajukan Surat kepada Bupati Daerah Tingkat II Pontianak guna untuk memastikan persetujuan pembangunan Terminal Bis yang di ketahui oleh Kepala Desa Tungkul tertanggal, 23 April 1993 berbunyi “ Kami berminat menyerahkan sebahagian lahan kami untuk pembangun Terminal Bis di Ngabang kepada pihak Pemda/ Pengembang sebagai pelaksana pembangunan yang letak / lokasi di Desa Tungkul Km. 2, Kecamatan Ngabang Kabupaten Dati II Pontianak seluas  $\pm$  3 Ha. surat- surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah ( SKT ) “ ;
12. Bahwa penyerahan lahan tersebut oleh almarhum L. Hermanto ML hanya di peruntukan Pembangunan Terminal Bis dan Rumah Toko ( RUKO ) dengan **kompensasi**, bagi hasil sebagai berikut :
  - Penggusuran rumah almarhum L. Hermanto ML dapat 5 ( lima ) buah rumah toko
  - Jika dapat Rumah Toko 10 ( sepuluh ) buah dengan almarhum L. Hermanto ML mendapat 2 ( dua ) buah.
  - Sertipikat rumah toko masing- masing ke- atas nama almarhum L. Hermanto ML baru kemudian dapat di alihkan ke- atas nama pembeli.
  - Apabila pembangunan tidak di laksanakan sebagaimana mestinya saya ( almarhum L. Hermanto ML ) sebagai pemilik lahan/ tanah menyatakan penyerahan tanah/ lahan tersebut **batal** ;
13. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari teman- teman almarhum L. Hermanto ML, maka TERGUGAT I pada tahun 1993 mulailah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Terminal Bis dan Rumah Toko tersebut yakni menggusur tanam tumbuh, kolam ikan dan kandang ayam almarhum L. Hermanto ML serta tidak mendapat ganti rugi.

*Halaman 11 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak di bangun nya Terminal Bis dan Rumah Toko oleh TERGUGAT I dari tahun 1993 dan sampai tahun 1998, Pembangunan tersebut terbengkalai dan tidak di kerjakan lagi dan di tinggal begitu saja serta tifak ada kabar berita dari TERGUGAT I , bahan- bahan bangunan banyak yang rusak, lapuk/ membusuk dan area Terminal Bis serta Rumah Toko banyak semak.
15. Bahwa akibat di biarkannya terbengkalai pekerjaan Terminal Bis dan pembangunan Rumah Toko oleh TERGUGAT I, yang tidak ber- kelanjutan ( tidak ada kabar berita ), maka pada bulan September tahun 1998, anak kandung almarhum L. Hermanto ML bernama HERNIMUS, melanjutkan dan merapikan / memperbaiki 5 ( lima ) buah Rumah Toko yang rusak, kemudian setelah 5 ( lima ) buah pembangunan Rumah Toko selesai di rapikan / di kerjakan, maka pada tanggal, 10 September 2002 anak kandung almarhum L. Hermanto ML bernama HERNIMUS menempatnya.
16. Bahwa TERGUGAT I, dengan dikerjakannya / dibangunnya Terminal Bis dan Rumah Toko tersebut, diam- diam tanpa sepengetahuan almarhum L. Hermanto ML telah membuat 5 ( lima ) buah Sertipikat Hak Milik di atas tanah tadinya seluas **3,25** Ha dan / atau **32.500** M2 dan terbitnya 5 ( lima ) bidang Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi seluas **25.884** M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II yang di terbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dahulu Kabupaten Dati. II Pontianak dengan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut
  - a. Sertifikat Hak Milik nomor :448/ Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 6.426 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya.
  - b. Sertifikat Hak Milik nomor : 449/ Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 5.685 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya.
  - c. Sertifikat Hak Milik nomor : 450/ Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 6.391 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya.
  - d. Sertifikat Hak Milik nomor : 451/Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 6.118 M2 atas nama Drs.Herkulanus Yahya.

Halaman 12 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertifikat Hak Milik nomor : 263/ Desa Hilir Kantor tahun 1993 seluas 1.264 M2 atas nama Drs. Herkulanus yahya.

terletak dahulu Desa Tungkul Km 2 ,Kecamatan Ngabang, Kabupaten Dati II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

17. Bahwa almarhum L. Hermanto ML mengetahui timbulnya 5 ( lima ) buah Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II merasa di rugikan oleh TERGUGAT I , sehingga **mengajukan Gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah** sebagai berikut :

- Tjew Sui Khoi/ Aheng alias Rudiyanto, sebagai Tergugat I.
- Kepala Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang, sebagai Tergugat II.
- Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dati. II Pontianak, sebagai Tergugat III. dengan perkara daftar nomor : **08/ Pdt. G/ 2008 / PN. Mpw**, yang putusannya pada tanggal, 11 November 2008, dengan **Amar Putusan** berbunyi :

## **MENGADILI.**

### **Dalam Eksepsi :**

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat III di tolak.

### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor : 448, Sertipikat Hak Milik nomor 449, Sertipikat Hak Milik nomor 450, Sertipikat Hak Milik nomor 451, dan Sertipikat Hak Milik nomor 263, yang berada di atas tanah seluas  $\pm 3$  ( tiga ) Ha, terletak di Jalan Raya Ngabang Km. 2. Jalur II Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Hasan,
- Jono, L. Hermanto ( Penggugat ), Habi

Halaman 13 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusno dan Dakio.

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan jalur II Desa

Tungkul Ngabang.

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Rumah Adat.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik L.

Hermanto.

Tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Menyatakan menurut hukum, sepengetahuan Penggugat baru di ketahui 5 ( lima ) buah sertipikat tersebut diatas, tetapi Penggugat tidak tahu atas nama pemilik siapa sampai sekarang dan Penggugat belum menerima Sertipikat tanah seluas  $\pm 3$  ( tiga ) Hektar ;

4. Menyatakan Tergugat I telah Ingkar Janji ( wanprestasi ) dan memerintahkan supaya Tergugat I membongkar bangunan Rumah Toko ( Ruko ) yang sudah rusak/ hancur sendirinya tanpa ganti rugi dan mengosongkan seluruh lokasi yang di atas tanah Penggugat serta mengembalikan tanah kepada Penggugat ;

5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.675.200 ( *tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu, dua ratus rupiah* ) ;

7. Menolakk gugatan selain dan selebihnya.

18. Bahwa atas **Putusan Pengadilan Negeri Mempawah** no. **08/ Pdt. G/ 2008 / PN. Mpw**, yang di putus pada tanggal, 11 November 2008 tersebut, **Tergugat III** ( dahulu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dati.II Pontianak ) mengajukan **Banding**, dengan perkara daftar nomor

Halaman 14 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba





: 17/ PDT/ 2009/PT. PTK , Putusan tanggal, 02 Juni 2009, dengan  
**Amar Putusan** berbunyi :

**M E N G A D I L I .**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat III /  
Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah  
tanggal, 11 November 2008 Daftar No. 08 / PDT.G / 2008 / PN.  
Mpw, yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat III / Pembanding, Tergugat I dan  
Tergugat II / turut Terbanding untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar  
Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) ;

**19.** Bahwa atas **Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak** no. 17/  
PDT/ 2009/PT. PTK , Putusan tanggal, 02 Juni 2009 tersebut,  
**Tergugat III** mengajukan **Kasasi**, dengan perkara nomor : **2742 K/**  
**Pdt / 2009**, Putusan tanggal, 19 Juli 2010, dengan Amar Putusan  
berbunyi :

**M E N G A D I L I .**

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI NEGARA  
AGRARIA Cq, BADAN PERTANAHAN NASIONBAL Cq, KEPALA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT Cq, KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL DATI II KABUPATEN PONTIANAK, sekarang KABUPATEN  
LANDAK berdasarkan Undang-undang Nomor 55 / 1999 Jo Undang-  
undang Nomor : 15// 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak  
tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat III untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 5000.000 ( lima ratus ribu  
rupiah ).

20. Bahwa almarhum L. Hermanto ML, terhadap putusan akhir pada tingkat  
Kasasi telah di nyatakan berkekuatan hukum tetap, atas perkara

*Halaman 15 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : **08** / Pdt. G/ 2008 / PN. MPW Jo perkara nomor : **17** / PDT/ 2009 / PT. PTK Jo perkara nomor : **2742 K** / PDT / 2009, maka almarhum L. Hermanto ML mengajukan EKSEKUSI, berdasarkan Berita acara eksekusi No. **01**/ PDT. EKS / 2013 / PN. MPW Jo No. **08**/ PDT. G / 2008 / PN. MPW. Telah melakukan Eksekusi terhadap :

1. Tanah seluas  $\pm 3$  ( tiga ) hektar yang terletak di Jalan Raya Ngabang Km 2 Jaluar II Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Hasan, Jono, L. Hermanto ( Penggugat ), Habi Kusno dan Dakio.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Jalur II Desa Tungkul Ngabang.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan rumah Adat.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik L. Hermanto ( Penggugat ).

2. Bangunan Rumah Toko ( RUKO ) yang berada di atas tanah milik Penggugat, Terletak di Jalan Raya Ngabang Km. 2 Jalur II Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Sebagai penyimpan / pemegang Tanah dan sisa bongkahan bangunan rumah toko yang telah di Eksekusi tersebut diatas , telah di tunjuk HERLINA ( Pemohon Eksekusi )

Dengannya diberitahukan, bahwa Tanah tersebut telah sah milik LORENSIUS HERMANTO MANGGUL LINBUNG ( Penggugat ), karena Penggugat telah memenangkan perkara tersebut sampai Tingkat Kasasi dan telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap.

Kepada Kepala Desa Hilir kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten landak saya perintahkan atas Eksekusi Tanah ini supaya diumumkan agar diketahui khalayak ramai.

Halaman 16 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara Eksekusi ini dikirimkan pula kepada Kepala Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak supaya di ketahui.

21. Bahwa setelah almarhum L. Hermanto ML menjalankan EKSEKUSI atas Gugatan yang di menangkannya dalam perkara Perdata no. **08/ Pdt. G/ 2008 / PN. Mpw, Jo no : 17 PDT / 2009 / PT. PTK Jo nomor : 2742 K / PDT/ 2009**, rupanya **TERGUGAT I sdr. Rudiyanto alias Aheng / Tjew Sui Khoi, diam- diam me-munculkan lagi 2 ( dua )** buah Sertipikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II** yakni
- a. Sertipikat Hak Milik nomor : 836/ Desa Hilir kantor, tanggal 1 Maret 2000, Surat Ukur nomor : 99 / H. Kantor, tanggal, 8 Febuari 2000, seluas 1.089 M2 atas nama **Drs.Herkulanus Jahja**.
  - b. Sertipikat Hak Milik nomor ; 831 / Desa Hilir Kantor, tanggal, 1 Maret 2000, Surat Ukur nomor : 94 / H. Kantor, tanggal, 8 Febuari 2000, seluas 116 M2 atas nama **Drs.Herkulanus Jahja**.

22. Bahwa terhadap timbulnya 2 ( dua ) buah Sertipikat Hak Milik tersebut diatas yang penerbitannya berada di atas tanah almarhum L. Hermanto ML, mengajukan **Gugatan Pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak**, dengan Perkara daftar nomor : **14 / G / 2008 / PTUN. PTK sebagai TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK ( karena pemekaran Kecamatan Ngabang pada tahun 1999 yang tadinya wilayah Kabupaten Dati. II Pontianak, menjadi Kabupaten Landak hingga sekarang ini)**, Putusannya tanggal, 18 September 2008, dengan **Amar Putusan** berbunyi :

## M E N G A D I L I .

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya.

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa :

Halaman 17 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Sertipikat Hak Milik nomor : 836/ Desa Hilir kantor, tanggal 1 Maret 2000, Surat Ukur nomor : 99 / H. Kantor, tanggal, 8 Febuari 2000, seluas 1.089 M2 atas nama Drs.Herkulanus Jahja ;

II.2. Sertipikat Hak Milik nomor ; 831 / Desa Hilir Kantor, tanggal, 1 Maret 2000, Surat Ukur nomor : 94 / H. Kantor, tanggal, 8 Febuari 2000, seluas 116 M2 atas nama Drs.Herkulanus Yahya.

3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

3.1. Sertipikat Hak Milik nomor : 836/ Desa Hilir kantor, tanggal 1 Maret 2000, Surat Ukur nomor : 99 / H. Kantor, tanggal, 8 Febuari 2000, seluas 1.089 M2 atas nama Drs.Herkulanus Jahja ;

3.2. Sertipikat Hak Milik nomor ; 831 / Desa Hilir Kantor, tanggal, 1 Maret 2000, Surat Ukur nomor : 94 / H. Kantor, tanggal, 8 Febuari 2000, seluas 116 M2 atas nama Drs.Herkulanus Yahya ;

3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi seara tanggung

renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.000 ( seratus delapan puluh ribu rupiah ).

23. Bahwa atas **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak** tersebut, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** / Pembanding II ( Drs. Herkulanus Yahya ) mengajukan **Banding**, perkara daftar nomor : **97/ B / 2009/PT. TUN. JKT** , Putusan tanggal, 31 Agustus 2009, dengan **Amar Putusan** berbunyi :

### MENGADILI.

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II.

Halaman 18 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak no. 14 / G/ 2008 / PTUN- PTK tanggal 18 September 2008 yang di mohonkan banding.

**MENGADILI SENDIRI .**

**Dalam Eksepsi.**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II.

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 74.000 ( tujuh empat ribu rupiah ) .

24. Bahwa atas **Putusan Banding PTUN** Jakarta nomor : **97/ B / 2009/PT. TUN. JKT**, tanggal, 31 Agustus 2009 tersebut , maka **Penggugat / Terbanding ( L. Hermanto ML )** mengajukan **KASASI** dengan perkara nomor : **121 K/ TUN / 2010**, Putusan tanggal, 29 Juni 2010, dengan **Amar Putusan** berbunyi :

**M E N G A D I L I .**

Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi : **LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

25. Bahwa setelah Gugatan **Tergugat II Intervensi** di **PTUN** pada tingkat **Kasasi di tolak**, kemudian **almarhum L. Hermanto ML meninggal dunia** tanggal, **06 Maret 2012**, maka saudara **Drs. HERKULANUS YAHYA Tergugat II Intervensi**, mengajukan **Gugatan secara Perdata** terhadap ahli waris sebagai istri dan anak- anak dari almarhum L. Hermanto ML bernama **Herlina, Heriyanti, Hernimus alias Imus, Herdianus, Agustinus Hariyono dan Hermiyatno** yakni dalam perkara

*Halaman 19 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nomor : **21** / Pdt. G / 2013/ PN. Mpw, Putusan tanggal, 28 April 2014, dengan Amar Putusan berbunyi :

## MENGADILI.

### DALAM PROVISI.

Menolak gugatan provisi Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;
- Menyatakan memeriksa gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya para Tergugat ( verstek ) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 14.904.000 ( empat belas juta Sembilan ratus empat ribu rupiah ) .

26. Bahwa setelah Gugatan Perdata **Drs. Herkulanus Yahya** TERGUGAT II dalam perkara aquo Tidak di Terima / NO, pada tingkat Pengadilan Negeri dalam perkara no. 21 / Pdt. G/ 2013 / PN. Mpw, Putusan tanggal, 28 April 2014 tersebut, maka TERGUGAT II Drs. Herkulanus Yahya mengajukan BANDING, dengan perkara daftar nomor : **75** / PDT / 2014 / PT. PTK, Putusan tanggal, 22 Januari 2015, dengan **Ampar Putusan** berbunyi :

## MENGADILI.

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding .

### -Dalam Provisi.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah no . 21 / PDT. G / 2013 / PN. Mpw tanggal, 28 April 2014 yang di mohonkan banding tersebut .

### - Dalam Pokok Perkara.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah no. 21 / PDT. G / 2013 / PN. Mpw tanggal, 28 April 2014 yang di mohonkan banding tersebut ;

Halaman 20 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba





- **DENGAN MENGADILI SENDIRI.**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding adalah pemegang Hak atau Pemilik yang sah dan satu- satunya atas **47 ( empat puluh tujuh )** bidang tanah Sertipikat Hak Milik ( SHM ) luas keseluruhan **13.497 M2** ( tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi ), terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak ( dahulu Kabupaten Pontianak ) Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor setempat di kenal sebagai terminal baru Ngabang, masing- masing terdaftar sebagai berikut : -----
  - a. SHM No. 764/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00067, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 27/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
  - b. SHM No. 765/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00068, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 28/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
  - c. SHM No. 766/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00069, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 29/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 21 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

d. SHM No. 767/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00070, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 30/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

e. SHM No. 770/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00074, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 34/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

f. SHM No. 771/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00075, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 35/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

g. SHM No. 772/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00076, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 36/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

Halaman 22 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SHM No. 773/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00077, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 37/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- i. SHM No. 774/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00078, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 38/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- j. SHM No. 775/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00079, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 39/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- k. SHM No. 776/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00080, seluas 100 M2 ( seratus meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 40 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- l. SHM No. 777/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 41/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 23 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

m. SHM No. 778/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 42/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

n. SHM No. 779/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00083, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 43/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

o. SHM No. 780/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00084, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 44 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

p. SHM No. 781/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00085, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 45 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

q. SHM No. 782/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00086, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan

Halaman 24 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 46/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

r. SHM No. 783/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00087, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 47 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya

s. SHM No. 784 / Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00088, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 48/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

t. SHM No. 785/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00089, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 49/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

u. SHM No. 786/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00090, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 50/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

v. SHM No. 787/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00091, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan

*Halaman 25 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 51 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya.;

w. SHM No. 788/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00092, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 52/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

x. SHM No. 789/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00093, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 53 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

y. SHM No. 790/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00094, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 54/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

z. SHM No. 790/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 55/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

*Halaman 26 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. SHM No. 791/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00096, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 56 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- bb. SHM No. 792/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00097, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 57/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- cc. SHM No. 793/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00098, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 58 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- dd. SHM No. 794/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00099, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 59/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
- ee. SHM No. 795/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00101, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 60/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala

Halaman 27 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

ff. SHM No. 796/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 61/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

gg. SHM No. 797/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00102, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 62 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

hh. SHM No. 798/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00103, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 63/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

ii. SHM No. 799/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00104, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 64/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

jj. SHM No. 800/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00105, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 65/ H.

Halaman 28 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

kk. SHM No. 801/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00106, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 66/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

ll. SHM No. 802/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00107, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 67/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

mm. SHM No. 803/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00108, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 68/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

nn. SHM No. 804/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00109, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 69/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

oo. SHM No. 805/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00110, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan

*Halaman 29 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 70/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

pp. SHM No. 806/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00135, seluas 4.999 M2 ( empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 95/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

qq. SHM No. 807/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00136, seluas 1.583 M2 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 96/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

rr. SHM No. 832/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 M2 ( seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 97/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

ss. SHM No. 833/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 M2 ( seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

*Halaman 30 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tt. SHM No. 834/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00139, seluas 1.089 M2 ( seribu delapan puluh sembilan enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 99/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

uu. SHM No. 835/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 M2 ( seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 97/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

vv. SHM No. 836/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 M2 ( seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret

- Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akte Notaris MUHAMMAD DAMIRI Nomor : 26/ 13- 5- 1971 tertanggal 22 Mei 1971, Surat Perjanjian Bersama tertanggal 2 April 1993, Surat Penyerahan tertanggal 15 September 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2008 adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan siapapun yang menerima Hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat atas 47 ( empat puluh tujuh ) bidang tanah SHM yang terdaftar sebagai SHM Nomor : 764/ Hilir Kantor s/d SHM 767 / Hilir Kantor / SHM 770 / Hilir Kantor dengan luas keseluruhan 13.521 M2 ( tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi ) yang

*Halaman 31 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Landak Kecamatan Ngabang, Desa Hili Kantor setempat di kenal sebagai terminal baru Ngabang, dan menyerahkannya kepada Penggugat/ Pembanding ;

- Menghukum para Tergugat / para Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil yang seluruhnya sebesar Rp. 24.333.000.000 .- ( dua puluh empat miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah ) ;
- Menghukum para Tergugat / para Terbanding untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Menolak Gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

27. Bahwa atas **Putusan Banding** perkara no. **75 / Pdt/ 2014 /PT. PTK**, Putusan tanggal, 22 Januari 2015 , maka ahli waris istri dan anak-anak almarhum L. Hermanto ML Para Tergugat Herlina Dkk mengajukan **KASASI**, perkara nomor : **174 K/ Pdt / 2015**, Putusan tanggal 27 Januari 2016, dengan Amar Putusan berbunyi :

**M E N G A D I L I.**

- Menyatakan tidak dapat di terima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.1. HERLINA, 1.2. HERIYANTI, 1.3. HERNIMUS Alias IMUS, 1.4. HERDIANUS, 1.5. AGUSTINUS HARIYONO, 1.6. HERMIYANTO, II.1. ZUBAIDAH, II.2. SANIA, II.3.ROSIAN, II. 4. MARJONO, II.5. KUSMIYADI, III. SULAIMAN HZ dan IV. Ny. ASNI BASUNI KAMRAN, tersebut .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

28. Bahwa atas Gugatan Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II dalam perkara aquo pada tingkat Pengadilan Negeri daftar nomor. **21 / Pdt. G / 2013 / PN.** Mpw Putusan tanggal, 28 April 2014 tersebut di **N.O.**, dan pada tingkat **Banding** maupun **Kasasi** di menangkan, maka ahli waris istri dan anak- anak almarhum L. Hermanto ML mengajukan PERLAWANAN / Verset , sehingga di Putus dengan **Putusan Verstek** tanpa hadirnya Tergugat atas perkara nomor : **21 / Pdt. G / 2013/ PN.** Mpw Putusan tanggal, 28 April 2014 tersebut, perkara daftar nomor : **3 / PDT. BTH/ 2021/ PN. MPW** , dengan Putusan Sela tanggal, 19 April 2021, dengan **Amar Putusan SELA** nya berbunyi :

## MENGADILI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi Terlawan ;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara ;
  3. Membebankan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **570.000** ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah ).
29. Bahwa pada tanggal, 28 Juni 2020 ahli waris istri dari almarhum L. Hermanto ML bernama **Herlina meninggal dunia**, sebelum Putusan Verstek di jalankan / di bacakan pada tanggal, 19 April 2021.
30. Bahwa atas Putusan **SELA** perkara nomor : **3 / PDT. BTH / 2021/ PN.** MPW , putusan tanggal, 19 April 2021 tersebut, maka ahli waris ( dari almarhum L. Hermanto ML dan almarhumah Herlina ) bernama **Heriyanti, Hernimus, Herdianus dan Hermiyatno** sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 69/ Pdt. P/2021/ PN, Nba tanggal 10 September 2021, mengajukan GUGATAN ke **PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( PTUN ) PONTIANAK**, dengan daftar perkara nomor : **48 / G / 2021 / PTUN. PTK**, Putusan tanggal, 31 Januari 2022, **Amar Putusan** berbunyi :

Halaman 33 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI.**

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat **telah lewat waktu.**

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

31. Bahwa dari 47 ( *empat puluh tujuh* ) buah SHM, yang dimiliki TERGUGAT II, dan TERGUGAT I, seluas **13.497 M2** ( *tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter per-segi* ) sebagaimana point 26 halaman 14 - 20 tersebut di atas, menurut **pengakuannya** sebanyak 26 ( *dua puluh enam* ) buah SHM telah di serahkan kepada pihak ketiga termasuk almarhum L. Hermanto ML ( PARA PENGGUGAT ) sebagai berikut :

**Diserahkan kepada pihak ketiga antara lain :**

- SHM no. 768 / Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n SUTARMAN.
- SHM no. 769/ Hilir Kantor/ 2000, seluas 76 M2 a.n SUTARMAN.
- SHM no. 822/ Hilir Kantor/ 2000, seluas 76 M2 a.n ABDURAHMAN AZIS.
- SHM no. 823 / Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n KUSMIYADI.
- SHM no. 824/ Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n MARJONO HADI SAPUTRO.
- SHM no. 263/ Hilir Kantor / 2000, seluas 1.264 M2 a.n ASNI BASUNI KAMRAN.

**Diserahkan kepada PENGGUGAT :**

- SHM no. 827 / Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n LORENSIUS HERMANTO MANGGUL LINBUNG.
- SHM no.828 / Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n LORENSIUS HERMANTO MANGGUL LINBUNG.

Halaman 34 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM no. 829/ Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n LORENSIUS HERMANTO MANGGUL LINBUNG.
- SHM no.830/ Hilir Kantor / 2000, seluas 76 M2 a.n LORENSIUS HERMANTO MANGGUL LINBUNG.

32. Bahwa PARA PENGGUGAT di mainkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang nyata- nyata tanah tersebut adalah sah milik PARA PENGGUGAT, walaupun PARA PENGGUGAT hanya menerima 4 ( empat ) buah SHM masing- masing seluas 76 M2, bukan ber- arti PARA PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya hak atas tanah tersebut, apalagi Pekerjaan / Pembangunan Terminal Bis dan Rumah Toko tidak selesai dan terbengkalai di tinggal begitu saja tanpa ada penjelasan/ keterangan serta diam- diam TERGUGAT I mengajukan Hak atas namanya TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT II yang seharusnya atas nama almarhum L. Hermanto ML dan pengajuan sertipikat hak milik itu almarhum L. Hermanto ML tidak mengetahuinya yang seharusnya salah satu syarat utama harus ada penanda tangan surat penyerahan/ persetujuan , saksi- saksi yang berbatasan, almarhum L. Hermanto ML hanya mengizinkan membangun Terminal dan Bis serta Rumah Toko, selesai baru mengajukan pengurusan sertipikat hak milik dan kesemuanya itu tetap atas nama almarhum L. Hermanto ML, namun TERGUGAT I licik mempunyai akal bulus kemudian menjadi atas nama TERGUGAT II yang tidak menguasai / memiliki hak ( “ **tanda petik** “, di sinyalir TERGUGAT I ada hubungan keluarga dengan TERGUGAT II ),

33. Bahwa sebelum almarhum L. Hermanto ML dan almarhumah Herlina meninggal dunia ( istri almarhum L. Hermanto ML ) sejak tahun 1981 telah menguasai objek sengketa tersebut secara terus menerus tanpa terputus hingga sampai saat ini objek sengketa masih berada dalam kekuasaan PARA PENGGUGAT tanpa pernah menjadikan sebagai agunan maupun di perjual belikan kepada siapapun, Bahwa fakta penguasaan dan status kepemilikan PARA PENGGUGAT terhadap objek sengketa yang sekarang menjadi seluas

Halaman 35 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



**15.293** M2 yang terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sekarang di kenal Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat telah di ketahui dan di benarkan dengan sesungguhnya oleh saksi- saksi pada saat sekarang berbatasan sebagai berikut :

1. Saksi Jono/ Acin Kimbal ( Zakarias ) sebelah Utara.
2. Saksi Mino sebelah Selatan
3. Saksi Cerek sebelah Timur.
4. Saksi Dakeo sebelah Barat.

**34.** Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1409 K/ Pdt. / 1996 tanggal 21 Oktober 1997, dalam Kaidah Hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada Pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah Penggarap yang beritikad baik dan patut di berikan Hak sebagai Pemilik Atas Tanah. In casu, PARA PENGGUGAT yang menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa terputus- putus sejak almarhum L. Hermanto ML dan almarhumah Herlina meninggal dunia yang di kuasai sejak tahun 1981 hingga sampai saat ini tanpa pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai Pemilik Objek Sengketa.

**35.** Bahwa pada tahun 2021 PARA PENGGUGAT dari ahli waris alm. L. Hermanto ML dan almarhumah Herlina mengajukan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara di Pontianak perkara nomor : **48 / G / 2021 / PTUN. PTK**, Putusan tanggal, 31 Januari 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI.**

*Halaman 36 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Telah lewat waktu.

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

**36.** Bahwa sesuai dengan data dari TURUT TERGUGAT II sebagaimana yang diajukannya dalam perkara nomor : 48 /G/ 2021/ PTUN. PTK sebanyak **73** ( *tujuh puluh tiga* ) buah Sertipikat Hak Milik kesemuanya tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II, yang sebelumnya dalam perkara No. **21** / Pdt. G/ 2013 / PN. Mpw, putusan tanggal, 28 April 2014 Jo no. **75** / PDT / 2014 / PT. PTK, putusan tanggal, 22 Januari 2015, Jo no. **174** K/ Pdt / 2015, putusan tanggal 27 Januari 2016, ada **47** ( *empat puluh tujuh* ) buah Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II, maka dalam perkara aquo PARA PENGGUGAT dalam perkara bernomor : **48** / G / 2021 / PTUN.PTK , bertambah menjadi **73** ( *tujuh puluh tiga* ) buah Sertipikat Hak Milik luas keseluruhan **15.293** M2, tercatat atas nama Drs Herkulanus Yahya TERGUGAT II serta termasuk di dalamnya **47** ( *empat puluh tujuh* ) Sertipikat Hak Milik sebagaimana pada point 26 halaman 14 s/d halaman 37 , sekarang terletak di Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

- 37.** Bahwa TURUT TERGUGAT II terhadap 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang SHM **sebelum** di rubah **nomor SHM nya** sebagai berikut : -----
1. SHM No. 764/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00067, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 27/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

*Halaman 37 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

2. SHM No. 765/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00068, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 28/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

3. SHM No. 766/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00069, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 29/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

4. SHM No. 767/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00070, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 30/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

5. SHM No. 770/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00074, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 34/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

6. SHM No. 771/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00075, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 35/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

*Halaman 38 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No. 772/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00076, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 36/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
8. SHM No. 773/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00077, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 37/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
9. SHM No. 774/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00078, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 38/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
10. SHM No. 775/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00079, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 39/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
11. SHM No. 776/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00080, seluas 100 M2 ( seratus meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 40 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya.;
12. SHM No. 777/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter

Halaman 39 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 41/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

13. SHM No. 778/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 42/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

14. SHM No. 779/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00083, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 43/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret ;

15. SHM No. 780/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00084, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 44 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

16. SHM No. 781/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00085, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 45 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

17. SHM No. 782/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00086, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 46/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya.;

18. SHM No. 783/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00087, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 47 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

19. SHM No. 784 / Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00088, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 48/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

20. SHM No. 785/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00089, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 49/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

21. SHM No. 786/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00090, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 50/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

22. SHM No. 787/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00091, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 51 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

23. SHM No. 788/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00092, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 52/ H. Kantor / 2000,

*Halaman 41 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

24. SHM No. 789/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00093, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 53 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

25. SHM No. 790/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00094, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 54/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

26. SHM No. 791/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 55/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

27. SHM No. 792/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00096, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 56 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

28. SHM No. 793/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00097, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 57/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

*Halaman 42 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SHM No. 794/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00098, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 58 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
30. SHM No. 795/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00099, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 59/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
31. SHM No. 796/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00100, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 60/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
32. SHM No. 797/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00101, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 61/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
33. SHM No. 798/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00102, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 62 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
34. SHM No. 799/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00103, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 63/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 43 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

35. SHM No. 800/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00104, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 64/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

36. SHM No. 801/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00105, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 65/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

37. SHM No. 802/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00106, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 66/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

38. SHM No. 803/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00107, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 67/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

39. SHM No. 804/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00108, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 68/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

40. SHM No. 805/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00109, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam

*Halaman 44 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur tertanggal 8 Februari 2000 No. 69/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

41, SHM No. 806/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00110, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Februari 2000 No. 70/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

42.SHM No. 807/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00135, seluas 4.999 M2 ( empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Februari 2000 No. 95/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

43.SHM No. 808/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00136, seluas 1.583 M2 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Februari 2000 No. 96/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

44.SHM No. 809/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Februari 2000 No. 61/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

45.SHM No. 810/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Februari 2000 No. 62 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

*Halaman 45 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. SHM No. 811/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00139, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 63/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

47. SHM No. 812/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00140, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 64/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

48. SHM No. 813/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00141, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 65/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

49. SHM No. 814/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00142, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 66/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

50. SHM No. 815/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00143, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 67/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

51. SHM No. 816/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00144, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 68/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak

*Halaman 46 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

52.SHM No. 817/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00145, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 69/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

53.SHM No. 818/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00146, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 70/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

54.SHM No. 819/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00147, seluas 4.999 M2 ( empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 95/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

55.SHM No. 820/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00148, seluas 1.583 M2 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 96/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

56.SHM No. 821/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00149, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 61/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

57.SHM No. 822/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00150, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur

*Halaman 47 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Februari 2000 No. 62 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

58.SHM No. 823/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00151, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 63/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

59.SHM No. 824/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00154, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 64/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

60.SHM No. 825/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00155, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 65/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

61.SHM No. 826/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00156, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 66/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

62.SHM No. 827/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00157, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 67/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

*Halaman 48 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.SHM No. 828/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00160, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 68/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

64.SHM No. 829/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00161, seluas 4.999 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 69/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

65.SHM No. 830/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00162, seluas 1.583 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 70/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

66.SHM No. 831/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00163, seluas 1.583 M2 ( empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 95/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

67.SHM No. 832/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00162, seluas 1.583 M2 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 96/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

68.SHM No. 831/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00163, seluas 1.583 M2 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 96/ H.

*Halaman 49 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

69.SHM No. 832/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00164, seluas 1.189 M2 ( seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 97/ H.

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

70.SHM No. 833/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00165, seluas 1.421 M2 ( seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H.

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

71.SHM No. 834/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00166, seluas 1.089 M2 ( seribu delapan puluh sembilan enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 99/ H.

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

72.SHM No. 835/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00167, seluas 1.189 M2 ( seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H.

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

73.SHM No. 836/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00168, seluas 1.421 M2 ( seribu delapan puluh sembilan enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H.

Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

*Halaman 50 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





38. Bahwa TURUT TERGUGAT II terhadap **73** ( *tujuh puluh tiga* ) bidang SHM seluas **15.293** M2 telah **merubah** nomor **Sertipikat Hak Milik** tersebut masing- masing menjadi sebagai berikut : -----

1. SHM nomor : 4008/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 27/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 100 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
2. SHM nomor : 4009/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 28/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
3. SHM nomor : 4010/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 29/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
4. SHM nomor : 4011/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 30/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
5. SHM nomor : 4012/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 31/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 54/01/AJB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **SUTARMAN** yang peralihan haknya di daftarkan tanggal, 14- 07- 2000 ;
6. SHM nomor : 4013/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 32/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/ 02/AJB/ NGB/ 2000 tanggal, 27-06-2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH. PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahy dijual kepada **SUTARMAN** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14- 07- 2000 ;

*Halaman 51 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM nomor : 4014/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 33/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 2000 ;
8. SHM nomor : 4015/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No.mor : 34/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
9. SHM nomor : 772/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 35/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 10.SHM nomor : 773/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 36/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 11.SHM nomor : 774/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 37/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 12.SHM nomor : 775/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 38/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 13.SHM nomor : 776/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 39/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 14.SHM nomor : 777/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 40/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **100** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 15.SHM nomor : 778/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 41/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 16.SHM nomor : 779/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 42/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

*Halaman 52 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**17.**SHM nomor : 780/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 43/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**18.**SHM nomor : 781/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 44/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**19.**SHM nomor : 782/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 45/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000 ;

**20.**SHM nomor : 783/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 46/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**21.**SHM nomor : 784/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 47/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 2000 ;

**22.**SHM nomor : 785/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 48/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**23.**SHM nomor : 786/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 49/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**24.**SHM nomor : 787/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 50/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**25.**SHM nomor : 788/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 51/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**26.**SHM nomor : 789/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 52/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

*Halaman 53 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**27.**SHM nomor : 790/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 53/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**28.**SHM nomor : 791/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 54/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **100** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**29.**SHM nomor : 792/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 55/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 20000 ;

**30.**SHM nomor : 793/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 56/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**31.**SHM nomor : 794/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 57/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**32.**SHM nomor : 795/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 58/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**33.**SHM nomor : 796/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 59/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**34.**SHM nomor : 797/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, No. 60/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**35.**SHM nomor : 798/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 61/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**36.**SHM nomor : 799/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 62/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **100** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

*Halaman 54 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.SHM nomor : 800/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 63/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- 38.SHM nomor : 801/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 64/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 39.SHM nomor : 802/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 65/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 40.SHM nomor : 803/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 66/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 41.SHM nomor : 804/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 67/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000 ;
- 42.SHM nomor : 805/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 68/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 43.SHM nomor : 806/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 3780/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 44.SHM nomor : 807/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 70/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 45.SHM nomor : 808/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 71/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- 46.SHM nomor : 809/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 72/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

*Halaman 55 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SHM nomor : 810/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 No. 73/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
48. SHM nomor : 4055/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000, Nomor : 74/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
49. SHM nomor : 812/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor : 75/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
50. SHM nomor : 813/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 3781/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
51. SHM nomor : 814/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 77/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
52. SHM nomor : 815/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 78/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
53. SHM nomor : 816/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 79/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
54. SHM nomor : 817/ Desa Hilir Kantor tahun 2000, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 No. 80/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
55. SHM nomor : 818/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000, Nomor : 81/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
56. SHM nomor : 819/ Desa Hilir Kanto, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 No. 3779/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

Halaman 56 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**57.**SHM nomor : 820/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 83/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**58.**SHM nomor : 821/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 84/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**59.**SHM nomor : 822/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 85/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 56/03/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT wilayah Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **ABDURAHMAN AZIS** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

**60.**SHM nomor : 823/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 86/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 57/04/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **KUSMIYADI** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

**61.**SHM nomor : 824/ Desa Hilir Kantor, Suratt Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 87/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 58/03/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' afifah, SH.PPAT wilayah Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **MARJONO HADI SAPUTRO** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

*Halaman 57 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



**62.** SHM nomor : 4016/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukurr tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 88/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000 ;

**63.** SHM nomor : 4017/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 89/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000 ;

**64.** SHM nomor : 4018/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur Nomor : 90/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya berdasarkan Akta Jual Beli No. 673/NGB/2000 tanggal, 26-09-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH PPAT Kab. Pontianak,m di alihkan kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( lahir 16 April 1955 ) , dan Kemudian berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 111/ 2005 Peringkat I ( pertama ) Akta PPAT Marianus, SIP, M.Si tanggal, 18 April 2005 No. 594-III/Ag/34/ 2005 di Agunkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Kalimantan Barat berkedudukan di Ngabang ;

**65.** SHM nomor : 4019/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 91/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 694/NGB/ 2000 tanggal, 02-10-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( lahir tgl, 16 April 1955 ) peralihan haknya didaftarkan tanggal, 06-11-2000 Hak Tanggungan No. 111/2005 kemudian berdasarkan APHT Nomor : 594.3/Ag/ 34/2005 tanggal, 18 -04-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Marsianus, SIP.MS Camat Ngabang selaku PPAT Kecamatan Ngabang tanah tersebut diagunkan ke PT. BPD Kalbar berkedudukan di Ngabang peringkat I ( Pertama ) dengan Hak

*Halaman 58 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



Tanggungan No. 111/2015 yang didaftarkan pada tanggal, 19-05-2005

**66.**SHM nomor : 4020/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor : 92/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 709/NGB/2000 tanggal, 06-10-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang , SH. PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( lahir 16 April 1955 ) peralihan haknya di daftarkan tanggal, 06- 11- 2000 ;

**67.**SHM nomor : 4021/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 No. 93/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 733/NGB/ 2000 tanggal, 13-10-2000 dibuat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH.PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( Lahir 16 April 1955 ) peralihan haknya di daftarkan tanggal, 24- 10- 2000 ;

**68.**SHM nomor : 4022/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor : 94/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 m2, atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000 ;

**69.**SHM nomor : 4023/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 No. 95/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **4.999** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian sebagian tanah tersebut seluas **626** m2 di lepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Landak Nomor : 580-20-41.8-2004 tanggal, 01- 11- 2004 ;

**70.**SHM nomor : 4024/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor : 96/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.583** m2 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret

*Halaman 59 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



2000, kemudian sebagian tanah tersebut seluas 91 m2 dilepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Landak Nomor : 580-20-41.8-2004 tanggal, 01- 11- 2004 ;

**71.** SHM nomor : 4025/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 97/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.189** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000 ;

**72.** SHM nomor : 4026/ Desa Hilir kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.421** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**73.** SHM nomor : **4027**/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 99/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.089** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

39. Bahwa terbitnya 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang SHM tersebut yang berasal dari 5 ( lima ) buah Sertipikat Hak Milik yakni :

a. Sertifikat Hak Milik nomor :448/ Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 6.426 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya.

b. Sertifikat Hak Milik nomor : 449/ Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 5.685 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya.

c. Sertifikat Hak Milik nomor : 450/ Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 6.391 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya.

d. Sertifikat Hak Milik nomor : 451/Desa Hilir Kantor tahun 1996 seluas 6.118 M2 atas nama Drs.Herkulanus Yahya.

e. Sertifikat Hak Milik nomor : 263/ Desa Hilir Kantor tahun 1993 seluas 1.264 M2 atas nama Drs. Herkulanus yahya.

Kesemuanya seluas **25.884** M2, terletak dahulu Desa Tungkul Km 2 , Kecamatan Ngabang, Kabupaten Dati II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Dan ke 5 ( lima ) buah Sertipikat Hak Milik telah di hapus/ di matikan oleh TURUT TERGUGAT II di ganti dan di jadikan 1 ( satu ) Sertipikat Hak Milik No. **748** / Hilir Kantor / 1996, seluas **25.704** M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

*Halaman 60 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



Kemudian Sertipikat Hak Milik No. 748/ Hilir Kantor / 1996, seluas **25.884** M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Jaya Tergugat II, di pecah lagi oleh TURUT TERGUGAT II menjadi 73 ( *tujuh puluh tiga* ) buah Sertipikat Hak Milik, menjadi seluas **15.293** M2, tidak terlepas dari peran TURUT TERGUGAT I, yang semudah itu memberikan keterangan hak yang bukan haknya yakni kepada TERGUGAT II padahal adalah haknya PARA PENGGUGAT walaupun pasal 26 Undang- undang no. 6 / 2014 Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa “ , namun TURUT TERGUGAT I telah melanggar asas ketidak hati- hatian memberikan Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat Tanah padahal salah satu bukti tertulis yang sangat penting sebagai bukti hak milik atas tanah.

40. Bahwa terbitnya 5 ( lima ) buah Sertipikat Hak Milik pada point 38 halaman 35 s/d halaman 43 tersebut diatas, berasal dari tanah PARA PENGGUGAT semula seluas **3,25** Ha dan atau **32.500** M2, munculnya 5 ( lima ) bidang Sertipikat Hak Milik tersebut oleh TURUT TERGUGAT II menjadi seluas **25.884** M2, termasuk di dalamnya 4 ( empat ) buah sertipikat hak milik, milik atas nama almarhum L. Hermanto ML ( PARA PENGGUGAT) kesemuanya seluas **303** M2 sebagai berikut :

- a. Sertipikat hak milik no. 827/ Desa hilir kantor seluas 76 M2 .
- b. Sertipikat hak milik no. 828/ Desa hilir kantor seluas 76 M2
- c. Sertipikat hak milik no. 829/ Desa hilir kantor seluas 76 M2 .
- d. Sertipikat hak milik no. 830/ Desa hilir kantor seluas 76 M2

kemudian ada pembangunan jalan sepanjang  $\pm$  300 meter dan lebar  $\pm$  8 meter ( 2400 M2 ) yang sekarang di sebut Jalur II/ Km 2 / Jalan Affandi Rani dan pembangunan lingkaran jalan serta patung soekarno  $\pm$  6.798 M2 serta pembangunan jalan menuju Kp. Pal II Ngabang 800 M2 dari luas **25.884** M2 tersisa menjadi **15.583** M2, inilah ke- lima buah

Halaman 61 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba





Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi 73 ( *tujuh puluh tiga* ) buah Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II.

41. Bahwa TURUT TERGUGAT II, yang telah menerbitkan Sertipikat- Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II tersebut telah melanggar Azas- asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati- hatian sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 45 ayat ( 1 ) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai pemilik atas tanah yang sah ; Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah TURUT TERGUGAT II juga melanggar Bab.IV bagian kedua pasal 14 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) yang berbunyi “

- Pasal 14 ayat ( 1 ) ; untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- Pasal 14 ayat ( 2 ) ; kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
  - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran.
  - b. Pemetaan batas bidang- bidang tanah.
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang- bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.
  - d. Pembuatan daftar tanah.
  - e. Pembuatan surat ukur.

walaupun **TURUT TERTUGAT II** berpegang kepada “ **azas fair play** “ akan tetapi sikap tidak jujur dari **TURUT TERGUGAT II** yang mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat – sertipikat hak milik yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni pada pasal 17 ayat ( 3 ) “ *Penempatan tanda- tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib di lakukan oleh*

Halaman 62 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba





*pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “ hingga sekarang PARA PENGGUGAT masih menguasai dan memelihara objek sengketa tersebut dan tidak di perjual belikan maupun di gadaikan kepada pihak lain tetap di jaga dengan baik.*

Bahwa ke tidak cermatan **TURUT TERGUGAT II** menerbitkan objek sengketa tersebut tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta- fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, **TURUT TERGUGAT II** seharusnya mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk memperoleh data fisik tanda batas- batas dan orang yang berbatasan atas objek sengketa tersebut harus di peroleh oleh TURUT TERGUGAT II, sebagaimana di atur Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 17 ayat ( 1 ) “ *Untuk memperoleh data fisik yang di perlukan bagi pendaftaran tanah, bidang- bidang tanah yang akan di petakan diukur, setelah di tetapkan letaknya, batas- batasnya dan menurut keperluannya di tempatkan tanda- tanda di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan “* ayat ( 3 ) “ *Penetapan tanda- tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “* Jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 pada pasal 18 ayat ( 1 ) “ *Penetapan batas bidang tanah yang sudah di punyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat yang sebenarnya, di lakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin di setujui oleh **para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.***

Bahwa PENGGUGAT yakin hal ini yang tidak di lakukan oleh TURUT TERGUGAT II, jika ada, yakin bahwa fakta itu tidak

Halaman 63 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



sebagaimana mestinya . TURUT TERGUGAT II tidak melakukan data fisik padahal sangat di perlukan mendengar / mencatat keterangan- keterangan pihak- pihak yang berbatasan/ tanda tangan orang yang berbatasan semua fakta- fakta tersebut harus ikut di pertimbangkan dalam Keputusan.

Bahwa di keluarkannya berupa di terbitkannya **73 ( tujuh puluh tiga )** bidang Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang PARA PENGGUGAT sebutkan pada awal Gugatan tersebut diatas yang di terbitkan TURUT TERGUGAT II adalah sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT yang tidak dapat mengerjakan dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mestinya walaupun secara fisik PARA PENGGUGAT kuasai dus, secara hukum menjadi terkatung- katung/ status quo/ Mubazir sehingganya di terbitkannya **73 ( tujuh puluh tiga )** buah Sertipikat Hak Milik oleh TURUT TERGUGAT II yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah PARA PENGGUGAT sebutkan diatas , maka sudah sepatutnya di nyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH**

42. Bahwa TURUT TERGUGAT III selaku PPAT wilayah Kabupaten Pontianak, dahulu Kabupaten Dati II Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, TURUT TERGUGAT IV Camat selaku PPAT Kecamatan Ngabang Dahulu Camat Ngabang Kabupaten Dati II Pontianak, sekarang Kabupaten Landak dan TURUT TERGUGAT V selaku Notaris dan PPAT wilayah Kabupaten Pontianak, dahulu Kabupaten Dati. II Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, ketiga pejabat umum tersebut yang telah menjalankan Akta Jual Beli sebagai berikut :

- a. Terhadap SHM no. 449 / Hilir Kantor / 1996 luas 5.685 M2 an. Drs Herkulanus Jahya TERGUGAT II dapat beli dari Kasman Silalahi TERGUGAT III dengan AJB no.164/ 13-NGB/ 1999 tanggal, 10 September 1999 di hadapan TURUT TERGUGAT III, sedangkan **Kasman Silalahi** dapat beli dari **Zubaidah** TURUT TERGUGAT VI berdasarkan AJB no.594.3/ Ag/ 020/ 1999 tanggal 1 Juni 1996

Halaman 64 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Drs. H. SUNARTO Camat Ngabang selaku PPAT wilayah Kecamatan Ngabang TURUT TERGUGAT V, **sedangkan Zubaidah** TURUT TERGUGAT VI, menyatakan tidak mempunyai tanah pada perkara aquo, sebagaimana surat pernyataannya tertanggal, 20 Juni 2008.

**b.** Terhadap SHM no.**450**/Hilir Kantor/ 1996 , luas 6.391 M2 an. Drs Herkulanus Yahya TERGUGAT II dapat beli dari KASMAN SILALAH I TERGUGAT III dgn AJB no.168/ 15-NGB / 1999 tanggal, 15 september 1999 di hadapan TURUT TERGUGAT III , sedangkan KASMAN SILALAH I, dapat tanah dari MARJONO HADI SAPUTRO TURUT TERGUGAT X, berdasarkan AJB no.594.3/Ag/ 022/ 1999 tanggal 12 Juni 1996 di buat di hadapan Drs. H. SUNARTO Camat Ngabang selaku PPAT wil Kec. Ngabang TURUT TERGUGAT IV, **sedangkan** MARJONO HADI SAPUTRO TURUT TERGUGAT X menyatakan tidak mempunyai tanah pada perkara aquo, sebagaimana surat pernyataannya tertanggal, 20 Juni 2008;

**c.** Terhadap SHM no.**451**/Hilir Kantor/ 1996 , luas 6.118 M2 an. Drs Herkulanus Yahya TERGUGAT II dapat beli dari KASMAN SILALAH I TERGUGAT III dgn AJB no.165/ 14-NGB / 1999 tanggal, 10 september 1999 di hadapan TURUT TERGUGAT III , sedangkan KASMAN SILALAH I TERGUGAT III, dapat tanah dari KUSMIYADI TURUT TERGUGAT VIII, berdasarkan AJB no.594.3/Ag/ 021/ 1999 tanggal 12 Juni 1996 di buat di hadapan TURUT TERGUGAT IV, **sedangkan KUSMIYADI** TURUT TERGUGAT VIII menyatakan tidak mempunyai tanah pada perkara aquo, sebagaimana surat pernyataannya tertanggal, 20 Juni 2008.

**d.** Terhadap SHM no.**263**/Hilir Kantor/ 1996 , luas 1.264 M2 an. Drs Herkulanus Yahya TERGUGAT II dapat beli dari KASMAN SILALAH I TERGUGAT III dgn AJB no.162/ 13-NGB / 1999 tanggal, 10 september 1999 di hadapan TURUT

Halaman 65 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III. sedangkan KASMAN SILALAH I TERGUGAT III dapat tanah dari TJEW SU KHOI Alias RUDIYANTO TERGUGAT I, berdasarkan AJB no.594.3/Ag/ 023 / 1999 tanggal 12 Juni 1996 di buat di hadapan TURUT TERGUGAT IV, sedangkan TJEW SU KHOI Alias RUDIYANTO TERGUGAT I, dapat tanah dari ASNI BASUNI, TURUT TERGUGAT XI berdasarkan AJB no.594.3/Ag/ 02/ 1999 tanggal 23 Januari 1996 di buat di hadapan TURUT TERGUGAT IV , **sedangkan Asni Basuni** TURUT TERGUGAT XI menyatakan tidak mempunyai tanah pada perkara aquo, sebagaimana surat pernyataannya tertanggal, 21 Juli 2008.

e. Terhadap SHM no. 768 / H. Kantor / 2000 luas 76 M2, di jual oleh Drs. Herkulanus Yahya kepada **SUTRAMAN** dgn AJB no. 54/ 01/AJB / NGB/ 2000 tgl, 27 Juni 2000 di hadapan TURUT TERGUGAT V.

f. Terhadap SHM no. 769 / H. Kantor / 2000 luas 76 M2, di jual oleh Drs. Herkulanus Yahya kepada **SUTRAMAN** dgn AJB no. 55/ 02/AJB / NGB/ 2000 tgl, 27 Juni 2000 di hadapan TURUT TERGUGAT V.

g. Terhadap SHM no. 822/ H.Kantor / 2000 luas 76 M2 di jual oleh Drs. Herkulanus Yahya kepada **ABDURAHMAN AZIS** dgn AJB no. 56/ 03/AJB / NGB/ 2000 tgl, 27 Juni 2000 di hadapan TURUT TERGUGAT V, sedangkan Abdurahman Azis tidak mempunyai pada objek sengketa ini.

h. Terhadap SHM no. 823 / H. Kantor / 2000 luas 76 M2, di jual oleh Drs. Herkulanus Yahya kepada **KUSMIYADI** dgn AJB no. 57/ 04/AJB / NGB/ 2000 tgl, 27 Juni 2000 di hadapan TURUT TERGUGAT V, sedangkan mempunyai tanah pada objek sengketa ini, sesuai surat pernyataan tertanggal, 20 Juni 2008

i. Terhadap SHM no. 824/ H.Kantor / 2000 luas 76 M2 di jual oleh Drs. Herkulanus Yahya kepada **MARJONO HADI SAPUTRA** dgn AJB no. 58/ 03/AJB / NGB/ 2000 tgl, 27 Juni 2000 di hadapan

Halaman 66 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



TURUT TERGUGAT V, sedangkan mempunyai tanah pada objek sengketa ini, sesuai surat pernyataan tertanggal, 20 Juni 2008.

Dengan demikian, jelaslah bahwa timbulnya 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. Herkulanus Jahya TERGUGAT II Cacat Hukum, oleh karena di terbitkannya 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang Sertipikat Hak Milik oleh TURUT TERGUGAT II sebagaimana pada point 38 halaman 36 s/d halaman 43 tersebut diatas haruslah di nyatakan tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

43. Bahwa PARA PENGGUGAT di main-mainkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang menjadi otak hal perkara aquo adalah TERGUGAT I itu jelas karena tanah berasal dari Surat Perjanjian Bersama yang bertanggal 2 April 1993 yang di tanda tangani almarhum L. Hermanto ML bersama kawan- kawannya perihal pemakaian tanah almarhum Hermanto ML untuk Pembangunan Terminal Bis dan Pembangunan Rumah Toko oleh TERGUGAT I yang telah mendapat Persetujuan dari Surat Bupati Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak nomor : 551.22/ 1306-DLLAJ/PR tertanggal, 26 Desember 1996 ), pada waktu GUGAT MENGGUGAT, sejak perkara aquo TERGUGAT I dan TERGUGAT II satu- persatu mengajukan alat bukti berupa sertipikat hak milik – sertipikat hak milik yang telah dimilikinya tersebut, agar Gugatan PARA PENGGUGAT cacat formil, tidak lengkap dan tidak jelas, cara- cara demikian sangatlah tidak terpuji sebagaimana tertulis pada **QS. An Nissa** “ 29 berbunyi “ *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil* “ ( *adanya kecurangan, kebohongan, palsu, dusta* )

44. Bahwa terhadap akta jual beli yang di lakukan baik oleh TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, sebagaimana pada point 42 sub. a, b, c, d, e, f, g, h dan i halaman 46 s/d halaman 48 tersebut di atas adalah mengadagada, tidak jelas perolehan kepemilikan hak atas tanah atas nama TERGUGAT II, adanya rekayasa, seyogianya tanah tersebut adalah

*Halaman 67 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





berasal dari tanah almarhum L. Hermanto ML ( PARA PENGGUGAT ) yang semestinya jual beli dan atau Penyerahan dari almarhum L. Hermanto ML ( PARA PENGGUGAT ) kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adanya akal-akalan , rekayasa / memanipulasi data, jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena TERGUGAT I , TERGUGAT II maupun TERGUGAT III telah memiliki iktikad tidak baik terhadap ha katas tanah almarhum L. Hermanto ML ( PARA PENGGUGAT ) yang dengan sengaja dan diam- diam menguasai tanah tanpa hak, salah satu contoh ( sebagaimana yang telah di terangkan pada point 42 sub. a, b, c, d, e, f, j, g, h dan i pada halaman 46 s/d halaman 48 tersebut diatas ) pada SHM no. 449 / Hilir Kantor / 1996, luas 5.685 M2 an. Drs **Herkulanus Jahya** TERGUGAT II beli dari **Kasman Silalahi** TERGUGAT III, **Kasman Silalahi** beli dari ZUBAIDAH TURUT TERGUGAT VI, sedangkan ZUBAIDAH TURUT TERGUGAT VI menyatakan tidak mempunyai tanah pada objek sengketa perkara aquo berdasarkan Surat Pernyataan ZUBAIDAH TURUT TERGUGAT VI , KUSMIYADI TURUT TERGUGAT VIII dan MARJONO HADI SAPUTRO TURUT TERGUGAT X tertanggal 20 Juni 2008, kapan TRGUGAT III Kasman Silalahi mempunyai tanah pada objek perkara aquo .

**45.** Bahwa TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V dalam pembuatan **akta** tidak cermat telah melanggar asas ketidaktelitian sebagaimana di amanatkan pasal 15 ayat ( 2 ) huruf e Undang- undang Jabatan Notaris no. 2 / 2014 yakni ketelitian dalam pengecekan kelengkapan data baik yang tidak tercatat dan tercatat, juga pada pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 37 / 1998, bahwa Akta PPAT harus di bacakan/ dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2 ( dua ) orang saksi sebelum ditanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi- saksi dan PPAT dan Notaris/ PPAT dapat menolak untuk membuat akta meskipun undang- undang tidak mengatur hal tersebut, karena sebagai

*Halaman 68 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





seorang Notaris yang memiliki ke-ilmuan yang tinggi sudah sewajarnya mengetahui norma-norma, nilai-nilai, atau aturan-aturan tidak tertulis yang hidup.

- 46.** Bahwa di terbitkannya **73 ( tujuh puluh tiga )** bidang Sertipikat Hak Milik oleh TURUT TERGUGAT II, adalah akal-akalan dan mengada-ngada, seolah-olah demikian adanya, namun terbukti dalam pemeriksaan persidangan perkara aquo yang lalu tidak muncul dokumen dan atau warkah kepemilikan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, maka perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V yang telah melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT; PARA PENGGUGAT anggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( ***Onrecht matige Daad*** );
- 47.** Bahwa terbitnya **73 ( tujuh puluh tiga )** bidang Sertipikat Hak Milik tercatat atas Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II, keseluruhan seluas **15.293 M2** merupakan tanggung jawab hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT, karena terbeban secara berkepanjangan tidak dapat mengelola, memanfaatkan, tanah tersebut ( menjadi terkandung – katung / mubazir ), apalagi sekarang ini PARA PENGGUGAT di bebani setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) sedangkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III diam-diam tidak menempati, mengurus dan atau memanfaatkan tanah tersebut yang hanya memegang Sertipikat Hak Milik belaka ;
- 48.** Bahwa atas tindakan TURUT TERGUGAT II dalam menerbitkan **73 ( tujuh puluh tiga )** bidang sertipikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PARA PENGGUGAT maka TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum

Halaman 69 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PARA PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian **Materil** dan kerugian **Immateril** dan apabila di perhitungkan kerugian yang di derita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian **Materil** ;

Merupakan kerugian nyata yang di derita oleh PARA PENGGUGAT atas penguasaan tanah seluas **15.293** M2 secara melawan hukum yang di lakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan di terima oleh PARA PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin di terima oleh PARA PENGGUGAT di kemudian hari dimana objek tanah terletak jalan jalan raya yang sangat strategis. Apabila di perhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari tahun 1993 sampai 2023 adalah sekitar 31 tahun. Apabila PARA PENGGUGAT menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*) , dapat di perhitungkan untuk kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 120.000.000 x 31 tahun adalah sebesar Rp. **3.720.000.000** (*tiga miliar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

b. Kerugian **Immateril**;

Berupa keresahan yang timbul di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita shock dan sakit- sakitan yang hendaknya harus di rawat jalan dengan pengawasan dokter apabila di perhitungkan sebesar Rp. **5.000.000.000** (*lima miliar rupiah*).

Jadi apabila di jumlahkan kerugian yang di tanggung oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. **8.720.000.000** (*delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sekaligus dan tunai

Halaman 70 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap  
( **Inkracht Van Gewijsde** )

50. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT di atas dan untuk menghindari iktikad buruk dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta siapa saja yang akan menguasai tanah PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan agar dapat berkenan meletakkan sita Jaminan ( **Conservatoir Beslaag** ) terhadap :

- 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang tanah Sertipikat Hak Milik , yang terdaftar sebagai SHM No. 4008 / Hilir Kantor s/d SHM No. 4027 / Hilir Kantor / 2000 keseluruhan luas **15.293** M2 ( *lima belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga meter per- segi* ), sebagaimana pada point 38 halaman 36 s/d halaman 43 tersebut diatas, terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Dati II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat,

51. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TRGUGA III harus di bebani uang paksa ( **dwangsom** ) masing- masing sebesar Rp. **10.000.000** ( *sepuluh juta rupiah* ) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

52. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Penadilan Negeri Ngabang untuk tidak dapat di bantah kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maka mohon putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya ( **Uit Voerbaar Bij Voorraad** ).

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, yang

*Halaman 71 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas 3,25 Ha dan atau **32.500 M2** yang sekarang menjadi seluas **15.293 M2**, terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang Kabupten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas- batas **dahulu** sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lie Simin dan Juni.
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Thien Among.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Asan.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pak Rahmad.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I , TERGUGAT II , TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht matige daad** ).
4. Menyatakan tidak SAH dan Batal Demi Hukum atas penerbitan 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang Sertipikat Hak Milik, dari luas keseluruhan **15.293 M2** ( *lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi* ), terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang Kabupten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, masing- masing terdaftar sebagai berikut :
  - a. SHM nomor : 4008/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 27/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 100 M2

*Halaman 72 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;

b. SHM nomor : 4009/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 28/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;

c. SHM nomor : 4010/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 29/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

d. SHM nomor : 4011/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 30/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;

e. SHM nomor : 4012/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 31/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 54/01/AJB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **SUTARMAN** yang peralihan haknya di daftarkan tanggal, 14- 07- 2000 ;

f. SHM nomor : 4013/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 32/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/ 02/AJB/ NGB/ 2000 tanggal, 27-06-2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH. PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahy dijual kepada **SUTARMAN** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14- 07- 2000 ;

Halaman 73 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** SHM nomor : 4014/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 33/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 20000 ;
- h.** SHM nomor : 4015/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No.mor : 34/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- i.** SHM nomor : 772/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 35/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- i.** SHM nomor : 773/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 36/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- j.** SHM nomor : 774/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 37/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- k.** SHM nomor : 775/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 38/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- l.** SHM nomor : 776/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 39/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- m.** SHM nomor : 777/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 40/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **100** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
- n.** SHM nomor : 778/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 41/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2

Halaman 74 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;

**o.** SHM nomor : 779/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 42/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**p.** SHM nomor : 780/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 43/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**q.** SHM nomor : 781/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 44/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;

**r.** SHM nomor : 782/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 45/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

**s.** SHM nomor : 783/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 46/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**t.** SHM nomor : 784/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 47/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**u.** SHM nomor : 785/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 48/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**v.** SHM nomor : 786/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 49/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**w.** SHM nomor : 787/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 50/

Halaman 75 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**x.** SHM nomor : 788/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 51/  
Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**y.** SHM nomor : 789/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 52/  
Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**z.** SHM nomor : 790/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 53/  
Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**aa.** SHM nomor : 791/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 54/  
Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **100** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**bb.** SHM nomor : 792/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 55/  
Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 20000 ;

**cc.** SHM nomor : 793/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 56/  
Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**dd.** SHM nomor : 794/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 57/  
Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ee.** SHM nomor : 795/  
Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor

*Halaman 76 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 58/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ff.** SHM nomor :  
796/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 59/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**gg.** SHM nomor :  
797/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, No. 60/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**hh.** SHM nomor :  
798/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 61/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ii.** SHM nomor :  
799/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 62/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **100** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**jj.** SHM nomor : 800/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 63/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;

**kk.** SHM nomor :  
801/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 64/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;

**ll.** SHM nomor : 802/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 65/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**mm.** SHM nomor :  
803/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor

Halaman 77 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 66/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;

**nn.** SHM nomor :  
804/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 67/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tangga 1 Maret 2000;

**oo.** SHM nomor :  
805/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 68/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**pp.** SHM nomor :  
806/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No.  
3780/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000

**qq.** SHM nomor :  
807/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 70/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**rr.** SHM nomor :  
808/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 71/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ss.** SHM nomor :  
809/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No.  
72/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**tt.** SHM nomor :  
810/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No.  
73/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**uu.** SHM nomor :  
4055/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000,

Halaman 78 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 74/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama  
Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**vv.** SHM nomor :  
812/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000  
Nomor : 75/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama  
Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**www.** SHM nomor :  
813/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 3781/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama  
Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**xx.** SHM nomor : 814/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8  
Febuari 2000 Nomor : 77/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas  
nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;

**yy.** SHM nomor :  
815/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 78/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus  
Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**zz.** SHM nomor :  
816/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor  
: 79/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus  
Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**aaa.** SHM nomor :  
817/ Desa Hilir Kantor tahun 2000, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari  
2000 No. 80/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus  
Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**bbb.** SHM nomor :  
818/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000,  
Nomor : 81/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama  
Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ccc.** SHM nomor :  
819/ Desa Hilir Kanto, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No.

*Halaman 79 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3779/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ddd.**

SHM nomor :

820/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 83/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**eee.**

SHM nomor :

821/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 84/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**fff.**

SHM nomor :

822/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 85/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 56/03/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT wilayah Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **ABDURAHMAN AZIS** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

**ggg.**

SHM nomor :

823/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 86/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 57/04/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **KUSMIYADI** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

**hhh.**

SHM nomor :

824/ Desa Hilir Kantor, Suratt Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 87/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan

*Halaman 80 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 58/03/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' afifah, SH.PPAT wilayah Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **MARJONO HADI SAPUTRO** yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

iii.SHM nomor : 4016/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 88/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

jjj. SHM nomor : 4017/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 89/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

kkk. SHM nomor :

4018/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur Nomor : 90/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya berdasarkan Akta Jual Beli No. 673/NGB/2000 tanggal, 26-09-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH PPAT Kab. Pontianak,m di alihkan kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( lahir 16 April 1955 ) , dan Kemudian berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 111/ 2005 Peringkat I ( pertama ) Akta PPAAT Marianus, SIP, M.Si tanggal, 18 April 2005 No. 594-III/Ag/34/ 2005 di Agunkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Kalimantan Barat berkedudukan di Ngabang ;

III. SHM nomor :

4019/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 91/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 694/NGB/ 2000 tanggal, 02-10-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH PPAAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** (

Halaman 81 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir tgl, 16 April 1955 ) peralihan haknya didaftarkan tanggal, 06-11-2000 Hak Tanggungan No. 111/2005 kemudian berdasarkan APHT Nomor : 594.3/Ag/ 34/2005 tanggal, 18 -04-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Marsianus, SIP.MS Camat Ngabang selaku PPAT Kecamatan Ngabang tanah tersebut diagunkan ke PT. BPD Kalbar berkedudukan di Ngabang peringkat I ( Pertama ) dengan Hak Tanggungan No. 111/2015 yang didaftarkan pada tanggal, 19-05-2005;

**mmm.** SHM nomor :  
4020/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuiari 2000 Nomor : 92/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **76** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 709/NGB/2000 tanggal, 06-10-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang , SH. PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( lahir 16 April 1955 ) peralihan haknya di daftarkan tanggal, 06- 11- 2000 ;

**nnn.** SHM nomor :  
4021/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 93/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 733/NGB/ 2000 tanggal, 13-10-2000 dibuat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH.PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada **LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG** ( Lahir 16 April 1955 ) peralihan haknya di daftarkan tanggal, 24-10- 2000 ;

**ooo.** SHM nomor :  
4022/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 94/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 m2, atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

*Halaman 82 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



**ppp.**

SHM nomor :

4023/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 95/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **4.999** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian sebagian tanah tersebut seluas **626** m2 di lepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Landak Nomor : 580-20-41.8-2004 tanggal, 01- 11- 2004 ;

**qqq.**

SHM nomor :

4024/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 96/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.583** m2 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian sebagian tanah tersebut seluas 91 m2 dilepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Landak Nomor : 580-20-41.8-2004 tanggal, 01- 11- 2004;

**rrr.**

SHM nomor :

4025/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 97/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.189** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

**sss.**

SHM nomor :

4026/ Desa Hilir kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.421** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

**ttt.**

SHM nomor : **4027/** Desa Hilir Kantor, Surat Ukur

tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 99/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas **1.089** M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

5. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang tertanggal 22 Mei 1971, Akta Notaris Muhammad Damiri No. 26/ 13- 5- 1974 tertanggal, 22 Mei 1974, Surat Penyerahan ketua Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang tertanggal 8 Nopember 1981, Surat Perjanjian Bersama tertanggal 2 April 1993, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak

*Halaman 83 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 551.22/ 1306-DLLAJ/PR tertanggal, 26 Desember 1996, Surat Pernyataan ZUBAIDAH, MARJONO HADI SAPUTRO, KUSMIYADI ( *ahli waris Abdurahman* Azis ) tertanggal 20 Juni 2008 dan Surat Pernyataan tertanggal, 10 Juli 2008 , Surat Pernyataan ASNI BASUNI KAMRAN tertanggal 10 Juli 2008, Surat Pernyataan Menguasai Fisik/ lokasi tanah tertanggal, 21 September 2021 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) atas 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang Sertipikat Hak Milik kesemuanya seluas **15.293** M2 , sebagai berikut :

- a. SHM nomor : 4008/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 27/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 100 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- b. SHM nomor : 4009/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 28/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- c. SHM nomor : 4010/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 29/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- d. SHM nomor : 4011/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 30/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
- e. SHM nomor : 4012/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 31/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 54/01/AJB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh

Halaman 84 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada SUTARMAN yang peralihan haknya di daftarkan tanggal, 14- 07- 2000 ;

- f. SHM nomor : 4013/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 32/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/ 02/AJB/ NGB/ 2000 tanggal, 27-06-2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH. PPAT Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahy dijual kepada SUTARMAN yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14- 07- 2000 ;
- g. SHM nomor : 4014/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 33/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 20000 ;
- h. SHM nomor : 4015/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No.mor : 34/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- i. SHM nomor : 772/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 35/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- i. SHM nomor : 773/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 36/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- j. SHM nomor : 774/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 37/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- k. SHM nomor : 775/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 38/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

Halaman 85 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. SHM nomor : 776/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 39/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- m. SHM nomor : 777/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 40/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 100 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
- n. SHM nomor : 778/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 41/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- o. SHM nomor : 779/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 42/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Drs. Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- p. SHM nomor : 780/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 43/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- q. SHM nomor : 781/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 44/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
- r. SHM nomor : 782/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 45/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;
- s. SHM nomor : 783/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 46/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

Halaman 86 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. SHM nomor : 784/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 47/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 20000 ;
- u. SHM nomor : 785/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 48/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- v. SHM nomor : 786/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 49/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- w. SHM nomor : 787/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 50/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- x. SHM nomor : 788/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 51/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- y. SHM nomor : 789/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 52/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- z. SHM nomor : 790/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 53/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- aa. SHM nomor : 791/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 54/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 100 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- bb. SHM nomor : 792/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 55/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2

Halaman 87 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- cc. SHM nomor : 793/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 56/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- dd. SHM nomor : 794/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 57/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- ee. SHM nomor : 795/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 58/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- ff. SHM nomor : 796/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 59/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- gg. SHM nomor : 797/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000, No. 60/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- hh. SHM nomor : 798/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor : 61/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- ii. SHM nomor : 799/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 62/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 100 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- jj. SHM nomor : 800/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 63/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;

*Halaman 88 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. SHM nomor : 801/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 64/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000;
- ll. SHM nomor : 802/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 65/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- mm. SHM nomor : 803/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 66/ Desa Hilir Kantor/ 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000;
- nn. SHM nomor : 804/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 67/ Desa Hilir Kantor / 2000, luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;
- oo. SHM nomor : 805/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 68/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- pp. SHM nomor : 806/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 No. 3780/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya,tanggal, 1 Maret 2000
- qq. SHM nomor : 807/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 70/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- rr. SHM nomor : 808/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 71/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

Halaman 89 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. SHM nomor : 809/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 72/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- tt. SHM nomor : 810/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 73/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- uu. SHM nomor : 4055/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000, Nomor : 74/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- vv. SHM nomor : 812/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 75/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- ww. SHM nomor : 813/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 3781/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- xx. SHM nomor : 814/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 77/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal, 1 Maret 2000 ;
- yy. SHM nomor : 815/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 78/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- zz. SHM nomor : 816/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 79/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;
- aaa. SHM nomor : 817/ Desa Hilir Kantor tahun 2000, Surat Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 80/ Desa Hilir/ 2000 luas 76 M2

Halaman 90 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

bbb. SHM nomor : 818/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000, Nomor : 81/ Desa Hilir Kantor/2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

ccc. SHM nomor : 819/ Desa Hilir Kanto, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 No. 3779/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

ddd. SHM nomor : 820/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 83/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

eee. SHM nomor : 821/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 No. 84/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

fff. SHM nomor : 822/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal, 8 Februari 2000 Nomor : 85/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 56/03/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT wilayah Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada ABDURAHMAN AZIS yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

ggg. SHM nomor : 823/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2000 Nomor : 86/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 57/04/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' Afifah, SH.PPAT Kab. Pontianak,

*Halaman 91 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada KUSMIYADI yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;

- hhh. SHM nomor : 824/ Desa Hilir Kantor, Suratt Ukur tanggal, 8 Febuari 2000 No. 87/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 58/03/AJB/NGB/ 2000 tanggal, 27- 06- 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Nur' afifah, SH.PPAT wilayah Kab. Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada MARJONO HADI SAPUTRO yang peralihan haknya didaftarkan tanggal, 14 – 07- 2000 ;
- iii. SHM nomor : 4016/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukurr tanggal, 8 Febuari 2000 Nomor : 88/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;
- jjj. SHM nomor : 4017/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 89/ Desa Hilir Kantor / 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;
- kkk. SHM nomor : 4018/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur Nomor : 90/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya berdasarkan Akta Jual Beli No. 673/NGB/2000 tanggal, 26-09-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH PPAT Kab. Pontianak,m di alihkan kepada LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG ( lahir 16 April 1955 ) , dan Kemudian berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 111/ 2005 Peringkat I ( pertama ) Akta PPAT Marianus, SIP, M.Si tanggal, 18 April 2005 No. 594-III/Ag/34/ 2005 di Agunkan kepada PT. Bank

Halaman 92 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembangunan Daerah ( BPD ) Kalimantan Barat berkedudukan di Ngabang ;

III. SHM nomor : 4019/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 91/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 694/NGB/ 2000 tanggal, 02-10-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang, SH PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG ( lahir tgl, 16 April 1955 ) peralihan haknya didaftarkan tanggal, 06-11-2000 Hak Tanggungan No. 111/2005 kemudian berdasarkan APHT Nomor : 594.3/Ag/ 34/2005 tanggal, 18 -04-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Marsianus, SIP.MS Camat Ngabang selaku PPAT Kecamatan Ngabang tanah tersebut diagunkan ke PT. BPD Kalbar berkedudukan di Ngabang peringkat I ( Pertama ) dengan Hak Tanggungan No. 111/2015 yang didaftarkan pada tanggal, 19-05-2005;

mmm. SHM nomor : 4020/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuiari 2000 Nomor : 92/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 709/NGB/2000 tanggal, 06-10-2000 di buat oleh dan dihadapan Bunarto Bambang , SH. PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG ( lahir 16 April 1955 ) peralihan haknya di daftarkan tanggal, 06- 11- 2000 ;

nnn. SHM nomor : 4021/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 93/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya tanggal 1 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 733/NGB/ 2000 tanggal, 13-10-2000 dibuat oleh dan dihadapan Bunarto

*Halaman 93 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang, SH.PPAT Kabupaten Pontianak, tanah tersebut oleh Doctorandus Herkulanus Yahya dijual kepada LORENTIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG ( Lahir 16 April 1955 ) peralihan haknya di daftarkan tanggal, 24- 10- 2000 ;

ooo. SHM nomor : 4022/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 94/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 76 m2, atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

ppp. SHM nomor : 4023/Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 95/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 4.999 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian sebagian tanah tersebut seluas 626 m2 di lepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Landak Nomor : 580-20-41.8-2004 tanggal, 01- 11- 2004 ;

qqq. SHM nomor : 4024/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 96/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 1.583 m2 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000, kemudian sebagian tanah tersebut seluas 91 m2 dilepaskan untuk pelebaran jalan berdasarkan SK. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Landak Nomor : 580-20-41.8-2004 tanggal, 01- 11- 2004;

rrr. SHM nomor : 4025/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 97/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 1.189 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

sss. SHM nomor : 4026/ Desa Hilir kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 1.421 M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal, 1 Maret 2000 ;

ttt. SHM nomor : 4027/ Desa Hilir Kantor, Surat Ukur tanggal 8 Febuari 2000 Nomor : 99/ Desa Hilir Kantor/ 2000 luas 1.089

*Halaman 94 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya, tanggal 1 Maret 2000;

Kesemuanya terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat ;

7. Menghukum TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tanpa syarat terhadap 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang Sertipikat Hak Milik , yang di mulai terdaftar sebagai SHM No. 4008 / Hilir Kantor s/d SHM No. 4027 / Hilir Kantor , dengan luas keseluruhan **15.293** M2 ( *lima belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga meter per- segi* ), sebagaimana yang telah di sebutkan pada point 38 halaman 36 s/d halaman 43 tersebut diatas, terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Dati II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT ;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian **Materil** maupun **Immaterial** kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. **8.720.000.000** ( *delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah* ) yang harus di bayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( **Inkracht Van Gewijsde** ) ;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa ( **dwangsom** ) masing- masing sebesar Rp. **10.000.000** ( *sepuluh juta rupiah* ) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini ;

Halaman 95 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT XI, TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII, TURUT TERGUGAT XIV, TURUT TERGUGAT XV dan TURUT TERGUGAT XVI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ( *Uit voerbaar bij voorraad* ).

12. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan L . Lifkoi Vantar, SH.M.Hum dan Syamsudin, S.Th, S.H, Tergugat II hadir kuasanya Gunawan, S.H. dkk, Turut Tergugat I hadir, Turut Tergugat II hadir kuasanya Gusti Sugandi, S.H. dan Khusmahana Ubaidatunnikmah Jinani, S.H., Turut Tergugat XII s/d XVI hadir kuasa insidentilnya Kardiansyah, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat III s/d XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sebagai berikut:

- Tergugat I : Relas panggilan tertanggal 10 Oktober 2023 (diterima kepala Desa 17 Oktober 2023), 01 November 2023 (telah diterima tanggal 06 November 2023), dan 23 November 2023 (diterima tanggal 29 November 2023;



- Tergugat III : relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2023, panggilan umum diumumkan pada tanggal 2 November 2023 dan 24 November 2023 melalui media Tribun Pontianak;
- Turut Tergugat III : panggilan umum diumumkan pada tanggal 11 Oktober 2023, 02 November 2023 dan 24 November 2023 melalui media Tribun Pontianak;
- Turut Tergugat IV : panggilan umum diumumkan pada tanggal 11 Oktober 2023, 02 November 2023 dan 24 November 2023 melalui media Tribun Pontianak;
- Turut Tergugat V : relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2023, 06 November 2023, dan 27 November 2023;
- Turut Tergugat VI : relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023, 03 November 2023, dan 24 November 2023;
- Turut Tergugat VII : relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023, 03 November 2023, dan 24 November 2023;
- Turut Tergugat VIII : relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023, 03 November 2023, dan 24 November 2023;
- Turut Tergugat IX : relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023, 03 November 2023, dan 24 November 2023;
- Turut Tergugat X : relaas panggilan pada tanggal 13 Oktober 2023, panggilan umum diumumkan pada tanggal 02 November 2023 dan 24 November 2023 melalui media Tribun Pontianak;
- Turut Tergugat XI : relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023, 03 November 2023, dan 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Astrian Endah Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 97 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat XII s/d XVI menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Gugatan/Sengketa Dalam Perkara a quo Ne Bis In Idem.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan angka 2 s.d 52 dan Petitum angka 1 s.d 12 melekat unsur ne bis in idem, karena gugatan/sengketa dalam perkara a quo sama dengan gugatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 21/Pdt.G/2013/PN.MPW, tanggal 26 April 2014 Jo. Perkara No. 75/PDT/2014/PT.PTK., tanggal 22 Januari 2015 Jo. Perkara No.1754/K/Pdt/2015, tanggal 27 Januari 2016 Jo. Perkara No. 70 PK/Pdt/2018, tanggal 27 Maret 2018. Sengketa/perkara sebagaimana tersebut diatas telah ditentukan status hukumnya sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Penggugat/Pembanding (Drs. HERCULANUS JAHJA) adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu- satunya atas tanah objek sengketa. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak a quo telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan diatas. Sengketa/perkara a quo telah selesai dan berakhir oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde). Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, Tergugat II (Drs. Herculanus Jahja) telah mengajukan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 20 Juli 2020 Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Mpw Jo Nomor

*Halaman 98 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2013/PN Mpw Jo Nomor 75/Pdt/Pdt/2014/PT PTK Jo Nomor 1754/K/Pdt/2015 Jo Nomor 70/PK/Pdt/2018 dan ditindak lanjuti oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 447/KPN.W17- U5/HK.2.4/I/2024.

Bahwa Gugatan inkasu pengulangan terhadap peristiwa dan obyek perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap ( inkracht), hal ini sebagai diatur dalam ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi **"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih Luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama. Bahwa tuntutan didasarkan alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula"**. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama. Yurisprudensi MA RI tentang *ne bis in idem* yaitu Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis in idem*.

Bersasarkan hal-hal yang diuraikan diatas tidak terbantahkan bahwa perkara inkasu adalah *Ne bis in idem*, dengan demikian eksepsi Tergugat II beralasan menurut hukum maka beralasan untuk diterima, dipertimbangkan dan dikabulkan.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan dalam uraian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, II, III dan Penggugat IV (Para

*Halaman 99 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dan tuntutan Para Penguat sebagaimana dikemukakan baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum gugatan, karena perkara/sengketa tanah a quo sebelumnya sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan, dimana pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum dengan objek yang disengketakan, sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 75/PDT/2014/PT.PTK., tanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Penguat/Pembanding (Drs. HERCULANUS JAHJA) adalah pemegang hak dan pemilik yang sah atas tanah sengketa.

Bahwa peneguhan atas hak dan kepemilikan Tergugat II (Drs. Herculanus Jahja) telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam perkara kasasi dan Peninjauan kembali sebagaimana putusan perkara No. 1754 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 dan putusan perkara No. 70 PK/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Bahwa dengan telah ditentukannya dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat "litis finiri oppertet", yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

4. Bahwa dengan demikian, oleh karena sengketa/perkara atas tanah sengketa a quo sudah dinyatakan berakhir dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah ditentukan status hukumnya sebagai milik Tergugat II yang sah, maka gugatan Para Penguat dalam perkara a quo, karena tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sejatinya haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

5. Bahwa gugatan Para Penguat a quo diajukan oleh Para Penguat dengan itikad buruk, dengan maksud untuk menunda dan

*Halaman 100 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi eksekusi atas tanah sengketa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ngabang, padahal Para Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa perkara atas tanah objek sengketa/gugatan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrahct), dan oleh karena demikian gugatan a quo haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, tanpa terkecuali.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil Penggugat diluar konteks kewenangan dan tanggung jawabnya.

### **3. Eksepsi Kompetensi Absolut / Kewenangan Mengadili**

Bahwa TURUT TERGUGAT II di dalam memproses suatu Penerbitan Sertipikat sengketa a quo bersifat **Administrasi**, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Bahwa objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi

*Halaman 101 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan memutuskan, memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang oleh karena objek sertipikat yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT II memenuhi kriteria keputusan tata usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga berdasarkan aturan tersebut yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

#### **4. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kepentingan / *Obscure Libel***

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara a quo, karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci nomor register bukti surat penyerahan dan terhadap objek perkara a quo Penggugat menunjukkan objek perkara dengan batas dan luas yang berbeda di atas satu hamparan yang sama.

#### **5. Gugatan *Nebis in idem***

Bahwa perkara a quo dengan objek, pihak dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau ditolak tidak dapat diperkarakan kembali untuk kedua kalinya.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 102 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.
3. Bahwa Turut Tergugat II tegaskan penerbitan 73 objek bidang tanah telah memenuhi kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta dilakukan dengan kehati-hatian sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), serta tidak masuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa berdasarkan alasan dan kenyataan hukum yang disampaikan oleh Turut Tergugat II pada Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi TURUT TERGUGAT II adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijk Varklaart* (N.O.);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa TURUT TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum / *Onrech Matige Daad* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XII s/d XVI telah memajukan mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsip kami tidak mengetahui persoalan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

*Halaman 103 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami para turut tergugat (ahli waris alm H. Sutarman Ismail) tetap berpegang teguh dengan bukti-bukti yang ada, yang syah dan meyakinkan bahwa tanah atas nama H. Basuni yang dibeli orang tua kami (alm. H Sutarman Ismail) adalah syah dan milik kami;

3. Melalui kesempatan ini kami menawarkan atas persoalan ini sebagaimana yang dibuat dalam gugatan Heriyanti DKK melalui kuasa hukumnya sebaiknya para penggugat dan Para Tergugat berdamai dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 07 Februari 2024. Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Nba tanggal 10 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang Dengan Akte Notaris Muhamat Dameri No. 26/13-5-1971 tanggal 22 Mei 1971, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari AY. MUSTAFA kepada L. HERMANTO M.L. tanggal 8 November 1981, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 2 April 1993 yang ditandatangani oleh ABDULRAHMAN AZIS, L. HERMANTO dan SULAIMAN HZ, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 551.22/1306-DLLAJ/PR tanggal 26 Desember 1996 yang ditujukan kepada Sdr. A. HENG alias RUDIYANTO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Gambar/Peta Proyek Pembangunan Ruko dan Terminas Bis Ngabang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Menguasai Fisik/Lokasi Tanah tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh HERIYANTI, HERNIMUS,

Halaman 104 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANUS dan HERMIYATNO (para ahli waris dari LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LIMBUNG dan HERLINA), diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh ZUBAIDAH Pr., MARJONO HADI SAPUTRO dan KUSMAYADI ABDURRACHMAN AZIS (para ahli waris dari ABDURRACHMAN AZIS), diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris dari ABDURRACHMAN AZIS tanggal 1 Februari 2017, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh ASNI BASUNI KAMRAN, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB atas nama A. HERLINA tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari SUTARMAN Nomor : 140/182/Pem/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan No. 474/16/PEM/III/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ahli waris almarhum L. HERMANTO ML dan diketahui oleh Kepala Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor MP.02.04/402-61/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Salinan Putusan No. 08/Pdt.G/2008/PN.MPW. tanggal 11 November 2008, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 17/PDT/2009/PT.PTK. tanggal 2 Juni 2009, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 2742 K/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2010, diberi tanda bukti P-17;

*Halaman 105 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan *In Kracht van Gewisjde* dari Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : W17-U5/27/HT.01.10/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 01/PDT.EKS/2013/PN.MPW. jo No. 08/PDT.G/2008/PN.MPW. tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 14/G/2008.PTUN.PTK. tanggal 18 September 2008, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 97/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Salinan Putusan No. 121 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-18 P-19, P-21 dan P-22 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. AY. MUSTAFA, S.Pd., SD:**

- Bahwa saksi mengerti, yaitu tentang adanya masalah sengketa tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Landak dengan luas sekitar 4,25 Hektar;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. L. HERMANTO MANGGUL LIMBUNG yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat yang saat ini telah meninggal dunia, yang mana Sdr. L. HERMANTO MANGGUL LIMBUNG mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. LIE SIE CANG pada tahun 1971;
- Bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh Sdr. HERMANTO antara lain untuk pertanian dan peternakan;

Halaman 106 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut saat ini secara fisik dikuasai oleh keluarga Sdr. HERMANTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. HERKULANUS YAHYA dan KASMAN SILALAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah milik Sdr. HERMANTO tersebut saat ini sudah ada sertifikat atas nama HERKULANUS YAHYA;
- Bahwa setahu saksi sejak tanah tersebut oleh saksi sebagai Ketua Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang diserahkan kepada Sdr. HERMANTO yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang, Sdr. HERMANTO tidak pernah menjual/menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada saat sidang di Pengadilan Negeri Mempawah, namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa putusan dari perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi pada saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di jalan yang juga dikenal dengan jalan Pal 2, dekat patung Soekarno, sebelah kiri dan kanan ke arah jalan jalur 2 dan termasuk pula ruko-ruko yang ada di sekitar, salah satunya penginapan milik Sdr. HERMANTO;
- Bahwa pada tahun 1993, di lokasi tanah tersebut di bagian kiri rencananya akan dibangun terminal bis oleh Sdr. A HENG, namun sampai tahun 1998 tidak juga dibangun, dan untuk saat ini, setahu saksi di lokasi tanah tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pasar malam;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut dari Sdr. LIE SIE CANG kepada Sdr. HERMANTO melalui perantara anak Sdr. LIE SIE CANG yang mana meminta Sdr. HERMANTO untuk mengurus tanah tersebut, kemudian terjadilah penyerahan tanah dari Sdr. LIE SIE CANG kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dimana saksi sebagai ketua dan Sdr. HERMANTO sebagai sekretaris, kemudian setelah saksi

Halaman 107 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak sanggup untuk mengurus tanah tersebut saksi serahkan kepada Sdr. HERMANTO, namun sebagian tanah seluas 1 (satu) hektar saksi serahkan kembali kepada Sdr. LIE SIE CANG, sehingga yang diserahkan kepada Sdr. HERMANTO adalah seluas 3,25 hektar;

- Bahwa ada surat penyerahannya yang saksi tandatangan yang isinya mengenai penyerahan tanah dari Sdr. LIE SIE CANG kepada Sdr. HERMANTO;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 sebagai bukti penyerahan;
- Bahwa Status tanah tersebut adalah tanah HO yang setuju saksi maksudnya adalah hak pakai, namun setelah itu apakah Sdr. HERMANTO ada mengajukan untuk menjadi hak milik atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti tanah tersebut adalah tanah HO, karena setuju saksi bukti tersebut ada di Sdr. LIE SIE CANG;
- Bahwa setuju saksi, Hak Milik untuk jangka waktu selamanya, sedangkan Hak Pakai ada dibatasi waktu dan jika sudah selesai maka akan dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Sdr. LIE SIE CANG dan darimana ia mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, namun saksi tidak ingat apakah Sdr. ABDURAHMAN AZIS dan Sdr. SULAIMAN HZ ada memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Seingat saksi, saksi masih sekolah karena saksi lulus SMA sekitar tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada 5 (lima) buah sertifikat di atas tanah tersebut dan saat ini sudah dipecah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) SHM;

## 2. NYAMBUNG L:

- Bahwa saksi mengerti, yaitu tentang adanya masalah sengketa tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Landak dengan luas sekitar 4,25 Hektar;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat mengenai batas-batas tanah tersebut

Halaman 108 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. L. HERMANTO MANGGUL LIMBUNG yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh Sdr. HERMANTO antara lain untuk perkebunan seperti karet, petai dan peternakan seperti ayam, babi;
- Bahwa Sdr. HERMANTO menguasai tanah tersebut sejak tahun 1981;
- Bahwa Tanah tersebut saat ini secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat yang merupakan anak-anak/ahli waris dari Sdr. HERMANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HERMANTO sejak tahun 1980 sebagai tetangga;
- Bahwa pada saat Sdr. HERMANTO mendapatkan tanah tersebut belum ada sertifikat, hanya SKT (surat keterangan tanah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Sdr. HERMANTO tersebut saat ini sudah ada sertifikat atas nama HERKULANUS YAHYA;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kegiatan pembangunan terminal di lokasi tanah tersebut, namun akhirnya pembangunan terminal tersebut tidak pernah selesai;
- Bahwa Setahu Saksi Sdr. HERMANTO tidak pernah menjual atau memindahtangankan tanah tersebut ke pihak lain;
- Bahwa Penyerahan tanah tersebut dari Sdr. LIE SIE CANG kepada Sdr. HERMANTO melalui perantara anak Sdr. LIE SIE CANG yang mana meminta Sdr. HERMANTO untuk mengusahakan tanah tersebut, kemudian terjadilah penyerahan tanah dari Sdr. LIE SIE CANG kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dimana saksi sebagai ketua dan Sdr. HERMANTO sebagai sekretaris, kemudian setelah saksi merasa tidak sanggup untuk mengurus tanah tersebut saksi serahkan kepada Sdr. HERMANTO, namun sebagian tanah seluas 1 (satu) hektar saksi serahkan kembali kepada Sdr. LIE SIE CANG, sehingga yang diserahkan kepada Sdr. HERMANTO adalah seluas 3,25 hektar;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut ada dibuat bukti penyerahan secara tertulis berupa surat penyerahannya yang saksi tandatangan yang

Halaman 109 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya mengenai penyerahan tanah dari Sdr. LIE SIE CANG kepada Sdr. HERMANTO;

- Bahwa Status tanah tersebut adalah tanah HO yang setuju saksi maksudnya adalah hak pakai, namun setelah itu apakah Sdr. HERMANTO ada mengajukan untuk menjadi hak milik atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti tanah tersebut adalah tanah HO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Sdr. LIE SIE CANG dan darimana ia mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, namun saksi tidak ingat apakah Sdr. ABDURAHMAN AZIS dan Sdr. SULAIMAN HZ ada memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sdr. HERMANTO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 26 April 2014, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 75/PDT/2014/PT.PTK tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1754 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Mpw Jo. Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Mpw Jo. Nomor 75/PDT/2014/PT PTK Jo. Nomor 1754 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 70 PK/Pdt/2018 tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 447/KPN.W17-U5/HK.2.4/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Daftar Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Mpw yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, diberi tanda bukti T.II-6;

*Halaman 110 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4008/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 764/Desa Hilir Kantor, luas 100 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-6;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4009/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 765/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-7;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4010/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 766/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-8;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4011/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 767/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-9;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4012/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 768/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama SUTARMAN, diberi tanda bukti TT.II-10;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4013/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 769/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama SUTARMAN, diberi tanda bukti TT.II-11;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4014/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 770/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-12;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4015/Desa Hilir Kantor dahulu Nomor 771/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-13;

Halaman 111 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 772/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-14;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 773/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-15;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 774/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-16;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 775/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-17;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 776/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-18;
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 777/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-19;
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 778/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-20;
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 779/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-21;
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 780/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-22;
18. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 781/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-23;

*Halaman 112 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 782/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-24;
20. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 783/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-25;
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 784/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-26;
22. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 785/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-27;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 786/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-28;
24. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 787/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-29;
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 788/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-30;
26. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 789/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-31;
27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 790/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-32;
28. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 791/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-33;

*Halaman 113 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 792/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-34;
30. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 793/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-35;
31. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 794/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-36;
32. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 795/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-37;
33. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 796/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-38;
34. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 797/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-39;
35. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 798/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-40;
36. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 799/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-41;
37. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 800/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-42;
38. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 801/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-43;

*Halaman 114 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



39. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 802/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-44;
40. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 803/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-45;
41. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 804/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-46;
42. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 805/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-47;
43. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 806/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-48;
44. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 807/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-49;
45. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 808/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-50;
46. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 809/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-51;
47. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 810/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-52;
48. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4055/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 811/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-53;

*Halaman 115 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



49. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 812/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-54;
50. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 813/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-55;
51. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 814/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-56;
52. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 815/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-57;
53. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 816/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-58;
54. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 817/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-59;
55. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 818/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-60;
56. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 819/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-61;
57. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 820/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-62;
58. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 821/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-63;

*Halaman 116 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





59. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 822/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama ABDURAHMAN, diberi tanda bukti TT.II-64;
60. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 823/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama KUSMIYADI, diberi tanda bukti TT.II-65;
61. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 824/Desa Hilir Kantor, luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama MARJONO HADI SAPUTRO, diberi tanda bukti TT.II-66;
62. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4016/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 825/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-67;
63. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4017/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 826/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-68;
64. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4018/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 827/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINDUNG, diberi tanda bukti TT.II-69;
65. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4019/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 828/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINDUNG, diberi tanda bukti TT.II-70;
66. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4020/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 829/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINDUNG, diberi tanda bukti TT.II-71;
67. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4021/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 830/Desa Hilir Kantor luas 76 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas

*Halaman 117 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINDUNG, diberi tanda bukti TT.II-72;

68. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4022/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 831/Desa Hilir Kantor luas 116 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-73;

69. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4023/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 832/Desa Hilir Kantor luas 4999 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-74;

70. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4024/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 833/Desa Hilir Kantor luas 1583 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-75;

71. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4025/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 834/Desa Hilir Kantor luas 1189 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-76;

72. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4026/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 835/Desa Hilir Kantor luas 1421 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-77;

73. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4027/Desa Hilir Kantor, dahulu Nomor 836/Desa Hilir Kantor luas 1089 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama DOCTORANDUS HERKULANUS YAHYA, diberi tanda bukti TT.II-78;

74. Fotokopi PETA, diberi tanda bukti TT.II-79;

75. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 14/G/2008.PTUN.PTK. tanggal 18 September 2008, diberi tanda bukti TT.II-80;

76. Fotokopi Salinan Putusan No. 121 K/TUN/2010 tanggal 29 Juni 2010, diberi tanda bukti TT.II-81;

*Halaman 118 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Surat Keterangan *In Kracht van Gewisjde* dari Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : W17-U5/27/HT.01.10/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan Fotokopi Salinan Putusan No. 08/Pdt.G/2008/ PN.MPW. tanggal 11 November 2008, diberi tanda bukti TT.II-82;
78. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 97/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda bukti TT.II-83;
79. Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 01/PDT.EKS/2013/PN.MPW. jo No. 08/PDT.G/2008/PN.MPW. tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda bukti TT.II-84;
80. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 75/PDT/2014/PT.PTK tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda bukti TT.II-85;
81. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 70 PK/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti TT.II-86;
82. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/624/HT.01.10/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal Berita Acara Sita Eksekusi dan BA Eksekusi Perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.MPW (Nomor : 01/PDT.EKS/2013/PN.MPW), diberi tanda bukti TT.II-87;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.II-80, TT.II-81, TT.II-83, TT.II-84, TT.II-85 dan TT.II-86 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk meninjau lokasi objek sengketa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2024 untuk selengkapanya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat XII s/d XVI telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 119 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam masing-masing jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat II, terdapat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut / Kewenangan Mengadili;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kepentingan / *Obscure Libel* ;
3. Gugatan nebis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam eksepsi terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau relatif), yang diajukan oleh Turut Tergugat II, telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba pada tanggal 22 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa gugatan/sengketa dalam perkara a quo sama dengan gugatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 21/Pdt.G/2013/PN.MPW, tanggal 26 April 2014 Jo. Perkara No. 75/PDT/2014/PT.PTK., tanggal 22 Januari 2015 Jo. Perkara No.1754/K/Pdt/2015, tanggal 27 Januari 2016 Jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 70 PK/Pdt/2018, tanggal 27 Maret 2018. Sengketa/perkara sebagaimana tersebut di atas telah ditentukan status hukumnya sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan dan menegaskan bahwa Penggugat/Pembanding (Drs. HERCULANUS JAHJA) adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah objek sengketa. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak a quo telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan diatas. Sengketa/perkara a quo telah selesai dan berakhir oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde). Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, Tergugat II (Drs. Herculanus Jahja) telah mengajukan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 20 Juli 2020 Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN Mpw Jo Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Mpw Jo Nomor 75/Pdt/Pdt/2014/PT PTK Jo Nomor 1754/K/Pdt/2015 Jo Nomor 70/PK/Pdt/2018 dan ditindak lanjuti oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 447/KPN.W17- U5/HK.2.4/I/2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa perkara a quo dengan objek, pihak dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau ditolak tidak dapat diperkarakan kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa Putusan nomor 21 / PDT.G/ 2013/ PN.Mpw sudah pernah diputus sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap ( **inkracht van gewijsde** ) dalam Putusan nomor **08/** Pdt.G/ 2008/ PN.Mpw tertanggal, 11 November 2008 yang Amar putusannya menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan Pemegang Hak yang Sah atas objek perkara aquo, bahwa sengketa perkara aquo telah selesai dan berakhir oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (

*Halaman 121 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**inkracht van gewijsde** ). Sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan perkara aquo , Para Penggugat ( alm. L. Hermanto ML ) mengajukan Permohonan Eksekusi yang di tindak lanjuti di keluarkannya Berita Acara Eksekusi nomor : **01/ PDT.EKS / 2013 / PN.MPW** tertanggal, 22 Mei 2013 Jo No. 08 / PDT.G/ 2008 /PN. MPW , untuk melakukan Eksekusi terhadap :

1. Tanah seluas  $\pm 3$  ( tiga ) hektar yang terletak di Jalan Raya Ngabang Km 2 Jaluar 2 Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Hasan, Jono, L. Hermanto ( Penggugat ), Habi Kusno dan Dakio.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Jalur II Desa Tungkul Ngabang.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Rumah Adat.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik L. Hermanto ML.

2. Bangunan Rumah Toko ( Ruko ) yang berada di atas tanah milik Penggugat.

Sesuai dengan asas ne bis in idem, maka Putusan nomor 21 /PDT.G/ 2013/PN.MPW tertanggal,26 April 2014 seharusnya di **tolak**, Namun hakim tetap mengadili dan memutus tuntutan adanya perbuatan melawan hukum, dan Putusan no. **21** / PDT.G/ 2013 /MPw sama dengan Putusan nomor :**08** / PDT.G/ 2008 /PN. MPw dan pertimbangan hukum ada yang di pakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum, seperti nya hakim menerapkan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis, bahwa Putusan nomor **21** / PDT.G / 2013 / PN. MPw dengan Putusan nomor **08/** PDT.G / 2008/ PN.MPW , diajukan oleh dan terhadap pihak- pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara itu berbeda sehingga tidak melanggar asas nebis in idem,. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan nomor **08/** PDT.G / 2008 / PN.MPW dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah “ **asas**

*Halaman 122 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





*similia similibus* dan *asas res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat. Dan untuk menilai suatu perkara terkwifikasi ne bis in idem maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Azas Nebis in Idem* maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang materi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nebis in idem* dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1917 BW yang menyebutkan bahwa "*Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dikatakan *Nebis In Idem* apabila mengandung sebuah Putusan yang bersifat positif, artinya putusan tersebut telah menentukan/memutus secara materiil tentang permasalahan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Azas Nebis in Idem*, bahwa di dalam Surat Edaran tersebut mewajibkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang akan dipertimbangkan adalah materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II, maka

Halaman 123 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II yang relevan dengan materi eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 diperoleh fakta bahwa pada tahun 2013 telah terdapat Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Mpw antara Drs. Herculanus Jahja sebagai Penggugat melawan Herlina, Heriyanti, Hernimus alias Imus, Herdianus, Agustinus Hariyono, Hermiyanto sebagai Tergugat I, Juliati, Zubaidah, Sania, Rosian, Marjono, Kusmayadi semuanya anak dan ahli waris dari Amarnum Abdul Rahman Aziz sebagai Tergugat II, Sulaiman HZ sebagai Tergugat III, dan Ny. Asni Basuni Kamran sebagai Tergugat IV, dengan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM PROVISI .

- Menolak gugatan provisi Penggugat.

#### DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;
- Menyatakan memeriksa gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya para Tergugat ( verstek ) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 14.904.000 ( empat belas juta Sembilan ratus empat ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-2 diperoleh fakta bahwa Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Mpw telah diajukan upaya hukum banding oleh Drs. Herculanus Jahja sebagai Pembanding dan telah diputus pada tanggal 22 Januari 2015 dalam Putusan Nomor 75/PDT/2014/PT.PTK dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI .

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding . -----
- **Dalam Provisi.**

Halaman 124 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah no . 21 / PDT. G / 2013 / PN. Mpw tanggal, 28 April 2014 yang di mohonkan banding tersebut .
- **Dalam Pokok Perkara.**
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah no. 21 / PDT. G / 2013 / PN. Mpw tanggal, 28 April 2014 yang di mohonkan banding tersebut ;
  - **DENGAN MENGADILI SENDIRI.**
    - Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian ;
    - Menyatakan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
    - Menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding adalah pemegang Hak atau Pemilik yang sah dan satu- satunya atas **47 ( empat puluh tujuh )** bidang tanah Sertipikat Hak Milik ( SHM ) luas keseluruhan **13.497 M2** ( tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi ), terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak ( dahulu Kabupaten Pontianak ) Kecamatan Ngabang, Desa Hilir Kantor setempat di kenal sebagai terminal baru Ngabang, masing- masing terdaftar sebagai berikut : -----
      - a. SHM No. 764/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00067, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 27/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
      - b. SHM No. 765/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00068, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 28/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

Halaman 125 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No. 766/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00069, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 29/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- d. SHM No. 767/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00070, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 30/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- e. SHM No. 770/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00074, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 34/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- f. SHM No. 771/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00075, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 35/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- g. SHM No. 772/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00076, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 36/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- h. SHM No. 773/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00077, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan

Halaman 126 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 37/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

i. SHM No. 774/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00078, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 38/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

j. SHM No. 775/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00079, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 39/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

k. SHM No. 776/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00080, seluas 100 M2 ( seratus meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 40 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

l. SHM No. 777/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 41/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

m. SHM No. 778/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00082, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 42/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

*Halaman 127 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

n. SHM No. 779/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00083, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 43/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

o. SHM No. 780/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00084, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 44 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

p. SHM No. 781/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00085, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 45 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

q. SHM No. 782/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00086, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 46/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

r. SHM No. 783/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00087, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 47 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

*Halaman 128 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. SHM No. 784 / Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00088, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 48/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
- t. SHM No. 785/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00089, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 49/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
- u. SHM No. 786/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00090, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 50/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;
- v. SHM No. 787/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00091, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 51 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya.;
- w. SHM No. 788/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00092, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 52/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;
- x. SHM No. 789/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00093, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 53 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 129 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

y. SHM No. 790/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00094, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 54/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

z. SHM No. 790/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 55/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

aa. SHM No. 791/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00096, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 56 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

bb. SHM No. 792/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00097, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 57/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

cc. SHM No. 793/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00098, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 58 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

dd. SHM No. 794/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00099, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan

*Halaman 130 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 59/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

ee. SHM No. 795/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00101, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 60/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

ff. SHM No. 796/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00095, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 61/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

gg. SHM No. 797/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00102, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 62 / H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

hh. SHM No. 798/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00103, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 63/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

ii. SHM No. 799/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00104, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 64/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

*Halaman 131 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



jj. SHM No. 800/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00105, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 65/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

kk. SHM No. 801/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00106, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 66/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

ll. SHM No. 802/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00107, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 67/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

mm. SHM No. 803/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00108, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 68/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

nn. SHM No. 804/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00109, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 69/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

oo. SHM No. 805/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00110, seluas 76 M2 ( tujuh puluh enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 70/ H. Kantor /



2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

pp. SHM No. 806/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00135, seluas 4.999 M2 ( empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 95/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

qq. SHM No. 807/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00136, seluas 1.583 M2 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 96/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

rr. SHM No. 832/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 M2 ( seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 97/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya;

ss. SHM No. 833/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 M2 ( seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000, terdaftar atas nama Doctorandus Herkulanus Yahya ;

tt. SHM No. 834/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00139, seluas 1.089 M2 ( seribu delapan puluh sembilan enam meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 99/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala



Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

uu. SHM No. 835/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00137, seluas 1.189 M2 ( seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 97/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret 2000 ;

vv. SHM No. 836/ Hilir Kantor, NIB 14.07.08.01.00138, seluas 1.421 M2 ( seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi ) diuraikan dalam surat ukur tertanggal 8 Febuari 2000 No. 98/ H. Kantor / 2000, Sertipikat di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Maret

- Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita Ngabang dengan Akte Notaris MUHAMMAD DAMIRI Nomor : 26/ 13- 5- 1971 tertanggal 22 Mei 1971, Surat Perjanjian Bersama tertanggal 2 April 1993, Surat Penyerahan tertanggal 15 September 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2008 adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan siapapun yang menerima Hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat atas 47 ( empat puluh tujuh ) bidang tanah SHM yang terdaftar sebagai SHM Nomor : 764/ Hilir Kantor s/d SHM 767 / Hilir Kantor / SHM 770 / Hilir Kantor dengan luas keseluruhan 13.521 M2 ( tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi ) yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Landak Kecamatan Ngabang, Desa Hili Kantor setempat di kenal sebagai terminal baru Ngabang, dan menyerahkannya kepada Penggugat/ Pembanding ;
- Menghukum para Tergugat / para Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil yang seluruhnya sebesar Rp. 24.333.000.000 .- ( dua puluh empat miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah ) ;

*Halaman 134 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat / para Terbanding untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Menolak Gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-3, diperoleh fakta bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di atas telah diajukan upaya hukum kasasi oleh Para Tergugat dalam perkara 21/PDT.G/2013/PN. Mpw yang diputus dalam putusan Kasasi Nomor 1754 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI.

- Menyatakan tidak dapat di terima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.1. HERLINA, 1.2. HERIYANTI, 1.3. HERNIMUS Alias IMUS, 1.4. HERDIANUS, 1.5. AGUSTINUS HARIYONO, 1.6. HERMIYANTO, II.1. ZUBAIDAH, II.2. SANIA, II.3.ROSIAN, II. 4. MARJONO, II.5. KUSMIYADI, III. SULAIMAN HZ dan IV. Ny. ASNI BASUNI KAMRAN, tersebut .
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan T.II-4, diperoleh fakta bahwa terhadap putusan kasasi di atas telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh Para Tergugat dalam perkara 21/PDT.G/2013/PN.Mpw yang telah diputus dalam putusan Nomor 70 PK/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI.

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : I.1. HERLINA, I.2. HERIYANTI, I.3. HERNIMUS

*Halaman 135 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IMUS, I.4. HERDIANUS, I.5. AGUSTINUS HARIYONO, 1.6. HERMIYANTO, II.1. ZUBAIDAH, II.2. SANIA, II.3. ROSIAN, II. 4. MARJONO, II.5. KUSMIYADI, III. Para ahli waris SULAIMAN HZ masing-masing bernama Ny. Asiawati AR, Erni Sulissiwati, SP.M.Si, Isatul Mardhiah, M. Ainun Naqib dan IV. Ny. ASNI BASUNI KAMRAN, tersebut .

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4, Majelis Hakim menilai Putusan Negeri Mempawah Nomor 21/Pdt.G/PN Mpw, Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75 / Pdt/ 2014 /PT. PTK, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 174 K/ Pdt / 2015, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 70 PK/Pdt/2018, adalah putusan yang bersifat positif dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut di atas telah memutuskan secara materiil mengenai objek sengketa yakni Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus menyatakan Para Penggugat sebagai pemegang hak atau pemilik sah atas 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah bersertifikat SHM dengan luas keseluruhan 13.521 m<sup>2</sup>. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi tersebut di atas dan Putusan Kasasi tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, maka sengketa yang timbul di antara para pihak tersebut telah diputus dengan putusan positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk dapat dikatakan *nebis in idem*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni objek yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa antara gugatan ini dengan perkara terdahulu yang didalilkan oleh Tergugat II dan

Halaman 136 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa ada perbedaan yang signifikan mengenai subjek dan objek diantara keduanya. Bahwa dalam perkara terdahulu subjek yang berperkara ialah Herculanus Jahja melawan ahli waris dari L Hermanto, ahli waris dari Abdul Rahman Aziz, Sulaiman HZ, Ny Asni Basuni Kamran, sedangkan dalam gugatan ini yang menjadi subjek yang berperkara ialah para ahli waris L Hermanto, melawan **Rudiyanto**, Herculanus Jahja dan **Kasman Silalahi**. Dengan demikian ada perbedaan subjek yakni dalam gugatan ini ada penambahan pihak yang tidak digugat/tidak terlibat dalam perkara terdahulu yakni Rudiyanto dan Kasman Silalahi;

Menimbang, bahwa selain itu, objek perkara gugatan saat ini dengan perkara terdahulu terdapat perbedaan mengenai luas dan jumlah sertifikat. Bahwa dalam gugatan terdahulu jumlah bidang tanah atau objek sengketa yang telah diputus ialah sejumlah 47 (empat puluh tujuh) sertifikat dengan total luas tanah 13.521 m<sup>2</sup>, sedangkan dalam gugatan ini bidang tanah atau objek sengketa yang diajukan ialah sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat dengan total luas tanah 15.293 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan subjek dan objek antara gugatan ini dengan perkara terdahulu yang disebutkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II di dalam eksepsinya, sehingga ketentuan hukum tentang *nebis in idem* dalam perkara ini tidak terpenuhi. Dengan demikian eksepsi *nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak beralasan dan harus ditolak;

## 2. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kepentingan / Obscure Libel

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara a quo, karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci nomor register bukti surat penyerahan dan terhadap objek perkara a quo Penggugat menunjukkan objek perkara dengan batas dan luas yang berbeda di atas satu hamparan yang sama;

Halaman 137 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menerangkan dengan jelas kepentingannya dalam mengajukan gugatan ini dengan dalil bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan penyerahan dari Lie Sie Cang pada tahun 1971 sebagaimana telah diterangkan dalam posita angka 2 (dua). Bahwa dengan tidak disebutkannya nomor register bukti surat penyerahan, hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena nantinya akan dapat ditunjukkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan. Bahwa mengenai objek perkara dengan batas dan luas yang berbeda, Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan tentang batas dan luas objek perkara yakni tanah hamparan seluas 4,25 Ha yang di dapat penyerahan dari **Lie Sie Cang**, terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas- batas **dahulu** sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lie Simin dan Juni.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Thien Among.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Asan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pak Rahmad

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan dan telah menyusun gugatannya secara jelas sehingga gugatan ini tidak termasuk gugatan yang kabur/obscuur libel. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 138 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XVI, yang pada pokoknya gugatan Penggugat memuat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah melakukan baliknama terhadap tanah milik Penggugat, maka dengan bertitik tolak kepada Pasal 283 RBg, Pasal 1865 BW dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada para Penggugat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk efektif dan efisiennya pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sekaligus akan membandingkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-22. Bahwa semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-18 P-19, P-21 dan P-22 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu 1. AY Mustofa dan 2. Nyambung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa T.II-1 sampai dengan T.II-6. Semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali surat T.II-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa TT.II-6 sampai dengan TT.II-87. Semua bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat TT.II-80, TT.II-81, TT.II-83, TT.II-84, TT.II-85 dan TT.II-86 merupakan fotokopi dari fotokopi;

*Halaman 139 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 BW dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada aslinya, fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Meskipun fotokopi surat tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya tetapi dapat diterima sebagai alat bukti karena dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan hakim bebas memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian fotokopi surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok dari gugatan antara lain:

- Tentang tuntutan agar menyatakan tidak SAH dan Batal Demi Hukum atas penerbitan 73 ( *tujuh puluh tiga* ) bidang Sertipikat Hak Milik, dari luas keseluruhan **15.293** M2 ( *lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter per-segi* ), terletak dahulu Desa Tungkul Km 2, Kecamatan Ngabang Kabupten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang Jalan Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok sengketa yakni mengenai siapa pemilik tanah objek sengketa, kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan terhadap petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini objek sengketanya berupa tanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 13 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 140 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa benar terletak di Jalur II / Km. 2 / Jalan Affandi Rani, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa luas tanah tersebut awalnya 4,25 Ha, setelah diserahkan kembali ke Sdr. Lie Sie Cang sebanyak 1 Ha, maka sisanya 3,25 Ha;
  - Bahwa batas-batas tanah seluas 3,25 Ha tersebut adalah sebagai berikut:
    - ✓ Sebelah Utara dengan rumah-rumah penduduk termasuk rumah adat Dakeo yang dulunya merupakan kebun orangtua Para Penggugat (Sdr. HERMANTO);
    - ✓ Seberat Barat berbatasan dengan simpang tiga jalan Ria Sinir termasuk patung Soekarno;
    - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko-ruko termasuk penginapan milik Penggugat II Prinsipal (HERNIMUS), termasuk juga café dWin, sampai bukit di belakang penginapan juga termasuk;
    - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan gereja;
  - Bahwa letak tanah yang diserahkan kembali ke Sdr. Lie Sie Cang ada di sebelah Utara, samping tanah Julianus/Acin Kumbal yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama Sdr. Jakarius;
  - Bahwa sebagian tanah objek sengketa seluas 15.293 m<sup>2</sup> terdapat 73 (tujuh puluh tiga) buah sertifikat yang diterbitkan atas nama Herkulanus Yahya tanpa sepengetahuan orangtua Para Penggugat, dan untuk batas-batasnya sebagai berikut:
    - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Mino (sampai dinding rumah Sdr. Juliadi);
    - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Cerek;
    - ✓ Seberat Barat berbatasan dengan simpang tiga jalan Ria Sinir termasuk patung Soekarno;
    - ✓ Sebelah Utara dengan tanah Julianus/Acin Kumbal yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama Sdr. Jakarius;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati hubungan posita dan petitum Penggugat, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat

Halaman 141 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat dari objek sengketa didasarkan pada dalil bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut yang dahulu didapat dengan cara penyerahan dari Lie Sie Cang pada tanggal 22 Mei 1971;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian kepemilikan hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan:

Ayat (1) :

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Ayat (2) :

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai

Halaman 142 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa *"Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka bukti kepemilikan hak atas tanah tidak terbatas pada sertifikat saja, melainkan termasuk juga surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis namun tetap harus didukung dengan bukti lain dikarenakan surat-surat tersebut hanya bersifat petunjuk dan belum sempurna. Aturan ini menjadi pembuka jalan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya meskipun bukti-bukti kepemilikannya tidak sempurna (sertifikat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepemilikan dari 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dari 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat tersebut terdapat 47 (empat puluh tujuh) sertifikat yang menjadi objek gugatan dalam perkara nomor 21/Pdt.G/2013/PN Mpw jo 75/PDT/2014/PT.PTK jo 1754 K/Pdt/2015 jo 70 PK/Pdt/2018. Bahwa di dalam putusan tersebut telah ditentukan status kepemilikan tanah pada 47 (empat puluh tujuh) sertifikat yang menyatakan bahwa Herculanus Jahja sebagai pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya. Bahwa dalam hukum perdata maupun pidana terdapat asas hukum *resjudicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Selain itu juga dikenal asas *Litis Finiri Oportet* yang artinya

Halaman 143 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap perkara harus ada akhirnya. Bahwa berdasarkan dua asas hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah ditentukannya status kepemilikan dari 47 (empat puluh tujuh) sertifikat dalam putusan terdahulu yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali mengenai status kepemilikan tanah tersebut sebab putusan terdahulu harus dianggap benar dan mengakhiri permasalahan yang terjadi terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 26 (dua puluh enam) sertifikat lainnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang paling kuat ialah sertifikat, akan tetapi surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis dapat menjadi bukti kepemilikan atas tanah namun tetap harus didukung dengan bukti lain dikarenakan surat-surat tersebut hanya bersifat petunjuk dan belum sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa telah terjadi penyerahan tanah pada tanggal 22 Mei 1971 dari Lie Sie Cang kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita melalui L Hermanto selaku sekertaris dengan tujuan agar dapat dijadikan usaha oleh anggota perserikatan. Bahwa di dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa tanah yang diserahkan oleh Lie Sie Cang adalah tanah X HO dan telah habis masa. Bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa telah terjadi penyerahan tanah dari AY Mustafa kepada L Hermanto pada tanggal 08 November 1981 dengan luas tanah 4,25 ha yang terletak di Desa Tungkul yang didapat dari Lie Sie Cang pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 didukung oleh keterangan saksi AY Mustafa yang terlibat secara langsung dalam pembuatan surat penyerahan tanah tersebut. Bahwa sebelumnya sdr Lie Sie Cang menyerahkan tanah kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita melalui L Hermanto agar dapat diusahakan oleh seluruh anggota perserikatan, kemudian tanah tersebut akhirnya diserahkan seluruhnya kepada L Hermanto. Bahwa tanah yang diberikan dari Lie Sie Cang adalah tanah X HO dan saksi tidak mengetahui

*Halaman 144 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dasar Lie Sie Cang menyatakan diri sebagai pemilik hak X HO terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah apakah dengan telah diserahkannya tanah X HO kemudian menjadikan seseorang tersebut memperoleh hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah X HO atau Hak opstal atau dikenal juga dengan sebutan hak numpang karang merupakan jenis hak atas tanah barat yang dikenal pada zaman kolonial Belanda yang pengaturannya dapat dijumpai pada Buku ke-II BW yakni Pasal 711 yang berbunyi "*Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain*". Setiap orang yang mempunyai hak numpang karang atas sebidang pekarangan, boleh mengalihkannya kepada orang lain atau memberikannya dengan hipotek;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, maka aturan-aturan agraria yang berhubungan dengan tanah pada zaman kolonial telah dicabut dan terhadap hak atas tanah yang berasal dari hukum barat dapat dikonversi sesuai hukum tanah yang berlaku menurut UU PA. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, ketentuan konversi bagi hak-hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980. Dengan demikian setiap hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila permohonan atau pendaftaran hak atas tanah konversi tidak dilakukan dan lewat jangka waktu tersebut maka hak atas tanah tersebut akan kembali menjadi kekuasaan negara/tanah milik negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan perkara ini, maka penyerahan tanah yang dilakukan oleh Lie Sie Cang kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita tidak dapat dibenarkan menurut hukum dikarenakan dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa "... serta menyadari hak kami sudah habis masanya dan telah menjadi X HO". Dengan telah berakhirnya masa tanah hak opstal tersebut, maka saat penyerahan Lie

Halaman 145 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sie Cang kepada Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita status tanah tersebut adalah tanah milik negara karena baik Lie Sie Cang ataupun Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita tidak melakukan perpanjangan hak tanah HO ataupun melakukan konversi dari tanah HO tersebut menjadi Hak Guna Bangunan. Oleh karena tanah tersebut menjadi tanah negara maka tidak seorangpun dapat mengalihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan tanah yang dilakukan oleh AY Mustafa kepada L Hermanto sebagaimana dalam bukti P-3 juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum dikarenakan asal perolehan tanah tersebut sebagaimana P-2 yang telah dipertimbangkan di atas tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga sebelum penyerahan tanah pada P-3 terjadi status tanah tersebut telah berubah menjadi tanah milik negara. Setelah mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan adanya konversi hak yang dilakukan oleh Perserikatan Usaha Purwatani Inti Pelita ataupun L Hermanto setelah masing-masing dari pihak tersebut menerima penyerahan tanah;

Menimbang, bahwa di sisi lain berdasarkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana dalam TT.II-10, TT.II-11, TT.II-64, TT.II-65, TT.II-66, TT.II-69 sampai dengan TT.II-72, terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya telah terdapat bukti kepemilikan yang paling kuat berupa sertifikat dimana sebelum sertifikat diterbitkan, Panitia Ajudikasi (yang dibentuk oleh Menteri di bidang pertanahan) telah melakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik terlebih dahulu, kemudian data fisik dan data yuridis tersebut diumumkan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, sebagai konsekuensi dari asas publikasi sebagaimana dinormakan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian data fisik dan data yuridis yang telah dituangkan dalam sertifikat tersebut dapat dipercayai nilai kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan, dari 26 (dua puluh enam) sertifikat yang menjadi objek sengketa, 4

*Halaman 146 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(empat) diantaranya atas nama L Hermanto, 1 (satu) atas nama Marjono, 1 (satu) atas nama Kusmiyadi, 1 (satu) atas nama Abdul Rahman Aziz, 2 (dua) atas nama Sutarman dan selain itu adalah atas nama Herculanus Jahja. Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) sertifikat tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya sertifikat tanah atas nama L Hermanto, maka hal tersebut tidak mendukung dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 16 yang menyatakan "*TERGUGAT I, dengan dikerjakannya / dibangunnya Terminal Bis dan Rumah Toko tersebut, diam-diam tanpa sepengetahuan almarhum L. Hermanto ML telah membuat 5 (lima) buah Sertipikat Hak Milik di atas tanah tadinya seluas 3,25 Ha dan / atau 32.500 M2 dan terbitnya 5 (lima) bidang Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi seluas 25.884 M2 tercatat atas nama Drs. Herkulanus Yahya TERGUGAT II yang di terbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dahulu Kabupaten Dati*", sedangkan L Hermanto sendiri telah membeli tanah yang berasal dari Herkulanus Yahya sebagaimana dalam bukti TT.II-69 sampai dengan TT.II-72, sehingga dapat diartikan L Hermanto tidak berkeberatan atas terbitnya sertifikat di tanah tersebut atas nama Herkulanus Yahya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-15, P-16, P-17, dan bukti P-19, dikaitkan dengan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4, Majelis Hakim mencermati bahwa 26 (dua puluh enam) sertifikat merupakan sertifikat pemecahan dari sertifikat induk SHM Nomor 748/Hilir Kantor yang terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya, sama halnya dengan 47 (empat puluh tujuh) sertifikat yang telah dipertimbangkan di atas. Bahwa sertifikat induk SHM Nomor 748/Hilir Kantor berasal dari penggabungan 5 (lima) sertifikat yaitu SHM Nomor 448/Hilir Kantor, SHM Nomor 449/Hilir Kantor, SHM Nomor 450/Hilir Kantor, SHM Nomor 451/Hilir Kantor dan SHM Nomor 263/Hilir Kantor yang semua sertifikat tersebut atas nama Drs. Herkulanus Yahya;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) sertifikat yaitu SHM Nomor 448/Hilir Kantor, SHM Nomor 449/Hilir Kantor, SHM Nomor 450/Hilir Kantor, SHM Nomor 451/Hilir Kantor dan SHM Nomor 263/Hilir Kantor telah menjadi objek sengketa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah

*Halaman 147 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08/Pdt.G/2008/PN Mpw jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pdt/2009/PT Ptk jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2742 K/PDT/2009. Setelah mencermati isi putusan tersebut, Majelis Hakim melihat pada pokoknya putusan tersebut menyatakan kelima sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak satupun amar yang menyatakan bahwa L Hermanto ataupun ahli warisnya sebagai pemilik tanah tersebut, akan tetapi Herkulanus Yahya sebagai pemilik tanah dari kelima sertifikat tersebut tidak menjadi pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Herkulanus Yahya (saat ini Tergugat II) mengajukan gugatan terhadap 47 (empat puluh tujuh) sertifikat yang berasal dari sertifikat induk SHM No. 748/Hilir Kantor yang mana sertifikat induk itu berasal dari kelima sertifikat tersebut di atas. Bahwa di dalam Putusan 21/Pdt.G/2013/PN Mpw jo 75/PDT/2014/PT.PTK jo 1754 K/Pdt/2015 jo 70 PK/Pdt/2018 telah ditentukan status kepemilikan tanah pada 47 (empat puluh tujuh) sertifikat yang menyatakan bahwa Herculanus Jahja sebagai pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya dengan pertimbangan "... SHM No. 449, SHM No. 450, SHM No. 451 dan SHM No. 263 kemudian oleh Penggugat di konversi menjadi SHM No. 748/Hilir Kantor dengan total seluas 25.704 M (dua puluh lima ribu tujuh ratus empat meter persegi) yang terdaftar atas nama Drs. Herkulanus Yahya (Penggugat), kemudian SHM 748 tersebut di pecah menjadi 73 SHM semuanya atas nama Drs. HERKULANUS YAHYA, kemudian dari 73 SHM tersebut, sebanyak 26 SHM atas nama HERKULANUS YAHYA telah diserahkan kepada pihak ketiga oleh Penggugat, sehingga sisanya 47 SHM yaitu : SHM No. 764/Hilir Kantor ... dengan total luas tanah 13.521 M<sup>2</sup> atas nama HERKULANUS YAHYA (Penggugat) yang saat ini menjadi sengketa adalah tetap sah milik Penggugat / Pembanding" sebagaimana tertuang dalam Putusan 75/PDT/2014/PT.PTK halaman 14-16. Dengan demikian dengan adanya putusan ini, maka kelima sertifikat yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah jelas status hukumnya yakni menjadi milik Herkulanus Yahya sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat;

Halaman 148 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat tanah yang telah beralih kepada pihak lain, telah diatur beberapa syarat pembeli beritikad baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diantaranya adalah a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya. Bahwa setelah mencermati bukti TT.II-10, TT.II-11, TT.II-64, TT.II-65, TT.II-66, TT.II-69 sampai dengan TT.II-72, yang kesemuanya adalah sertifikat tanah yang telah beralih kepada pihak lain, Majelis Hakim menilai peralihan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan peralihan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sebab peralihan tanah tersebut telah dilakukan di hadapan PPAT yang artinya jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat jual beli tanah dan pada akhirnya telah terjadi proses balik nama di kantor pertanahan, dengan demikian pihak-pihak yang telah memperoleh tanah atau melakukan jual beli tanah yang berasal dari Herkulanus Yahya dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik dan tetap memiliki hak atas tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam sertifikat tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjawab mengenai pokok sengketa yang telah diuraikan di atas, yakni Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah dari 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat tersebut dan di sisi lain Tergugat II dapat membuktikan alas hak dari Tergugat II untuk menjadi pemegang hak atas tanah objek sengketa;

*Halaman 149 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak serta Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang lain lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya dalil pokok gugatan Penggugat, maka secara otomatis gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp17.847.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba tanggal 12 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Fitriasari, S.H.,

*Halaman 150 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

TTD

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Gillang Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eka Fitriarsi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp210.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp17.069.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp458.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp17.847.000,00;
( tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah )		

Halaman 151 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Nba